

**KONSTRUKSI HERMENEUTIS DALAM KITAB *AL-LŪ'LŪ'*
*WA AL-MĀRJAN FI TAFSĪR AL-QUR'AN***
**(Studi atas Penafsiran Kariman Hamzah tentang Ayat-ayat
Gender)**



Oleh:

Sherly Dwi Agustin
NIM: 20205032010

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Magister Agama (M.Ag)

YOGYAKARTA
2022

HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sherly Dwi Agustin
NIM : 20205032010
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Tafsir al-Qur'an
Alamat Rumah : Patemon Timur, Tlogosari Bondowoso Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Gang Melati, Jl. Krpyak Wetan No.212, Krpyak Kulon,
ranggunarjo, Sewon, Bantul (Rondok Pesantren Baitul Iikmah)
Telp/Hp : 081331444720
Judul : KONSTRUKSI HERMENEUTIS DALAM KITAB *AL-LŪ'LŪ'*
WA AL-MĀRIAN FI TAFSIR AL-QUR'AN (Studi atas Penafsiran
Kariman Hamzah tentang Ayat-ayat Gender)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Oleh sebab itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya sebagai penulis yang bertanda tangan siap bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2022

Saya yang menyatakan



Sherly Dwi Agustin

NIM. 20205032010



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Ushuluddin dan Pemikiran Islam

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Diampaiakan dengan hormat, setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Sherly Dwi Agustin
NIM : 20205032010
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul Tesis : KONSTRUKSI HERMENEUTIS DALAM *KITAB AL-LU'LU'*
WA AL-MARJAN FI TAFSIR AL-QUR'AN (Studi atas Penafsiran
Kariman Hamzah tentang Ayat-ayat Gender)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama dalam Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar Tesis / tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 November 2022
Pembimbing

Dr. Subi Nur Isnaini, Lc., M.A
NIP. 19860818 201903 2 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2084/Un.02/DU/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : KONSTRUKSI HERMENEUTIS DALAM KITAB AL-LU'LU'WA AL-MARJAN FI
TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Atas Penafsiran Kariman Hamzah tentang Ayat-ayat
Gender)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHERLY DWI AGUSTIN, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 20205032010
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63a15e39a0e2a

Ketua Sidang

Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED



Valid ID: 63a14f7e92bde

Penguji I

Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED



Valid ID: 63a14a2253d17

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 63a17e488a41d

Yogyakarta, 14 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

MOTTO

If you can't explain it simply, you don't understand it well enough

--Albert Einstein--

Maka, agar dapat menjelaskan sesuatu yang rumit secara sederhana:

Jadikanlah akhir dari sebuah penelitian sebagai pertanyaan baru.

Karena hakikat ilmu pengetahuan berawal dari pertanyaan-pertanyaan sederhana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

Allah swt,

Nabi Muhammad,

Kedua orang tua; Bapak Kusnadi (Alm) dan Ibu' Sukartini (Almh)

kakak tercinta, Cak Kim dan Mbik Is, Iparku tercinta

seluruh keluarga besar,

dan semua orang yang telah bersikap progresif memberi ruang bagi penulis untuk
mempertajam pengetahuan di lingkungan akademik.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konstruksi hermeneutis penafsiran Kariman Hamzah tentang ayat-ayat gender. Sampel dalam studi ini berfokus pada empat ayat, yaitu Qs. An-Nisa' [4] : 1 tentang penciptaan, Qs. An-Nisa' [4] : 3 tentang poligami, Qs. An-Nisa' [4] : 11 tentang waris, Qs. An-Nisa' [4] : 34 tentang kepemimpinan. Dari penafsiran Hamzah pada keempat ayat tersebut ditemukan adanya inkonsistensi dalam kitab *al-Lū'lū' wa al-Mārjān fi Tafsīr al-Qur'an*, yang disinyalir berkaitan erat dengan isu otoritas penafsiran yang dibatasi oleh proses legalisasi Institusi al-Azhar sebelum penerbitannya. Proses legalisasi tersebut meliputi pentashihan dan pemilihan rujukan dalam penafsiran. Disamping itu, posisi sosial Kariman Hamzah sebagai seorang jurnalis pertama yang menggunakan jilbab ketika tampil di layar kaca, berada diantara kontestasi antara kaum nasionalis dan Islamis Ikhwanul Muslimin di Mesir, juga turut berkontribusi menentukan kecenderungan dalam penafsirannya. Konteks sosial historis Mesir yang menjadi bagian dari unsur pembentuk 'subyektifitas pemahaman', 'pra-pemahaman', 'sejarah pengaruh', dan 'asimilasi horizon' kemudian membentuk inkonsistensi dalam penafsiran Kariman Hamzah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga isu, yaitu: 1) Bagaimana 'subyektifitas pemahaman' dan 'sejarah pengaruh' Kariman Hamzah dalam tafsir *al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an*? 2) Bagaimana 'pra-pemahaman' dan 'fusion of horizons' penafsiran Kariman Hamzah dalam tafsir *al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an*? 3) Bagaimana 'meaningful sense' dalam penafsiran Kariman Hamzah dalam tafsir *al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* tentang ayat-ayat gender? Studi ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah penafsiran empat ayat tentang gender dalam kitab *al-Lū'lū' wa al-Mārjān fi Tafsīr al-Qur'an* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hermeneutika filosofis Hans-Georg Gadamer. Dalam hermeneutika filosofisnya, Gadamer mengemukakan beberapa tahapan, yaitu: 1) 'sejarah pengaruh' meliputi beberapa hal, yaitu: a. situasi kongkret pribadi *mufasssir*, b.situasi budaya di lingkungan hidup *mufasssir*, c.situasi peradaban global di zaman *mufasssir*, d.Pandangan *mufasssir* sendiri terhadap tiga situasi di atas. 2) 'subyektifitas pemahaman' terdiri dari beberapa unsur, yaitu; a.*bildung*: sejarah intelektual / terbentuknya jalan pikiran *mufasssir* b.*sensus communis*: *common sense* (kebenaran yang tidak dipertanyakan lagi) apa saja yang jadi dasar pemikirannya. c.pertimbangan (konsep / gagasan / tokoh / organisasi apa saja yang mempengaruhinya dan menjadi pertimbangan berpikirnya) d.selera (kecenderungan *mufasssir*, gaya berpikir dan berwacana) 3) pra-pemahaman terdiri dari beberapa unsur, yaitu; a.*vorhabe* (apa yang ada di pikiran *mufasssir*, wawasan apa, cara berpikir bagaimana, ide-ide yang dipikirkannya) b.*vohsicht* (apa yang dilihat *mufasssir*, problem kongkret yang dihadapi di lapangan) c.*vorgriff* (apa yang diinginkan, tujuan atau ideal apa yang ingin diwujudkan *mufasssir*) 4) asimilasi horizon, dan 5) penerapan. Dalam studi ini, kerangka teoritik yang dibangun Gadamer tersebut penulis gunakan dalam dua konteks, yaitu ketika Kariman Hamzah diposisikan sebagai pembaca dengan horizon *mufasssir* dan ayat al-Qur'an dengan horizonnya sebagai teks. Pada tahapan selanjutnya, penulis menempatkan peneliti sebagai pembaca dengan membawa horizon berupa standar feminisme dalam penafsiran dan

kitab *al-Lū'lu' wa al-Mārjan fī Tafsīr al-Qur'an* dengan sejarah penulisannya sebagai horizon teks. Melalui analisis tersebut, ditemukan 'subyektifitas pemahaman' dan 'sejarah pengaruh' Kariman Hamzah sebagai *mufasssir* perempuan yang hidup di lingkungan konservatif. Namun, lingkungan yang terkesan tradisional tersebut mulai sadar akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam menafsirkan al-Qur'an. Kariman Hamzah menjadi contoh nyata fenomena tersebut. Selanjutnya melalui penelusuran 'pra-pemahaman' dan 'asimilasi horizon' ditemukan bahwa proses pentashihan terhadap kitab *al-Lū'lu' wa al-Mārjan fī Tafsīr al-Qur'an* memberikan pengaruh besar pada terciptanya inkonsistensi dalam penafsiran Kariman Hamzah. dua pola inkonsistensi tersebut, yaitu; inkonsistensi yang terjadi dalam interaksi Hamzah sebagai *mufasssir* dengan horizon teks, dan inkonsistensi penggunaan referensi "luar" dengan fungsi yang berbeda-beda di masing-masing ayat. Pada akhirnya, inkonsistensi ini berdampak pada munculnya dua kecenderungan dalam penafsiran Kariman Hamzah tentang ayat-ayat gender, yaitu bias gender di satu sisi dan adil gender di sisilainnya. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa konstruksi hermeneutis dalam penafsiran Kariman Hamzah menunjukkan keterhubungan antara pola-pola inkonsistensi dalam empat ayat yang diteliti dengan latar belakang sejarah penulisan tafsir serta keterpengaruhan sejarah *mufasssir*, dan juga dengan dampaknya terhadap dualisme kecenderungan Kariman Hamzah pada tema-tema gender dalam empat ayat tersebut.

Kata Kunci: *Kariman Hamzah, Konstruksi Hermeneutis, Inkonsistensi, Ayat-ayat Gender.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	T
ث	ša'	ṣ	es titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet titik di atas
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik dibawah
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	N
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	ditulis ditulis	<i>muta`aqqidīn</i> <i>`iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	kasrah	i	i
_____	fathah	a	a
_____	dammah	u	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
- Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*
- Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga penulis sampaikan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw. Seorang yang menjadi teladan dan tuntunan bagi umat manusia.

Berawal dari pertanyaan-pertanyaan sederhana, hingga pertanyaan filosofis yang menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dalam memperluas khazanah keilmuan agar dapat berdesikasi secara luas, dan tentu perjalanan yang tidak mudah ini selalu ada keterlibatan orang-orang yang penulis anggap sangat penting keterlibatannya (terutama dalam proses penulisan karya ini). Oleh karena itulah penulis menganggap perlu untuk menyampaikan rasa terimakasih yang tiada tara dan tak terhingga kepada:

1. Allah swt dan Nabi Muhammad saw.
2. Bapak dan Ibu' yang telah berjuang sepenuh hati selama hidup untuk mendidik dan membesarkan putri bungsunya ini. Dan semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi beliau berdua.
3. Cacak dan Mbak Iparku yang telah dengan tulus melanjutkan perjuangan Bapak dan Ibu' dalam mendukung, memotivasi serta memfasilitasi perjalanan akademik ini.
4. KH. M. Zuhri Zaini, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Penulis sebagai santri senantiasa mengharap *kebarokahan* dari beliau dan para guru di Nurul Jadid.
5. Bapak Kiyai Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. dan Ibu' Nyai Dra. Zuhroul Fauziah, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta. Penulis sebagai Mahasiwi Santri senantiasa mengharap *kebarokahan* beliau berdua, dan penulis juga menyampaikan terimakasih yang tak terhingga atas teladan yang telah beliau berdua contohkan kepada para santri sehingga menjadi *couple goals*, saling melengkapi antara ahli tafsir dan ahli Qur'an.

6. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA. dan Bapak Dr. Mahbub Ghazali, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, LC, M.A, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan tesis.
10. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Alqur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terlebih untuk Pak Fadhli dan Pak Mahbub yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mendengar keluhan penulis yang tiada habisnya saat masa penelitian.
11. Seluruh Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ibu Dr. Labibah, M. LIS; Ibu Dra. Khusnul Khotimah, SS. M.IP; Ibu Ismiyatin, S. Pd; Ibu Pratiwi Pramitaningdyah, SE; Bapak Minto Warsono; Ibu Sri Astuti, S.IP., M.IP; Ibu Dra. Ida Nur'aini Hadna, M.Pd; Drs. Bambang Heru Nurwoto; Ibu Isrowiyanti, S.Ag. SS., M.A; Ibu Puji Hartati, S.IP; Ibu Rohyati; Bapak Nur Arifin; Ibu Siti Pamularsih, S.Sos., S.IPI; Ibu Etty Nurhayati; Bapak Umar Santoso; Mas Edi Prasetya, S. Kom; Mas Miftakhul Yazid Fuadi, S.IP; Mas Prayuda Wirawan, S. Kom; Ibu Dra. Irhamny; Ibu Muchti Nurhidaya, S. Hum; Bapak Sofwan, S. Sos; Mas Muh. Khabib, S. IP; Bapak Sugeng Harianto, S. IP; Ibu Sri Lestari, M.IP; Ibu Harniyati, S.H; Bapak Triono; Mas Hasan Latif, S.IP; Bapak Drs. Moh. Tantowi, M. Si.
12. Kepada Ibu Koordinator Referensi dan Serial yang sangat mengayomi dan sudah penulis anggap seperti ibu sendiri: Ibu Wahyani, S.Ag., M.IP; Kepada Partner penulis di ruang tugas akhir perpustakaan yang sangat sabar: Bapak Suhardi, S.Sos; dan kepada seluruh sahabat-sahabat penulis di Perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta: Mbak Heru Pasuko Rini, S.IP; Mbak Anik Nur Azizah, S.IP; Mbak Asri Yuna Chasanawati, S.IP; Adilfiya Noor Fiqis, S.IP.

13. Sahabat-sahabat se kamar penulis di PP. Baitul Hikmah yang telah sabar menghadapi kelabilan emosi penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini; Ulya, Manaya, Sasa, Mbak Mas'udah, Elfina, Ninda, Ulfa, Mbak Laily, Mbak Fira, Jia. Terimakasih atas kekompakannya.
14. Teman-teman Pps IAT A angkatan 2020/2021, mbak Uдах, Fira, Yosi, Afra, Nia, Vita, Fatah, Fanani, Rinaldo, Zaranggi, Asrul, Ramadhan, Adib. Terimakasih telah kebersamai penulis dalam kelas perkuliahan secara formal ataupun non formal.
15. Kepada seseorang: sumber motivasi, semangat, dan harapan masa depan penulis. Terimakasih sudah menjadi apa adanya, semoga *kebarokahan* selalu menyertai perjalanan kita sampai akhir.
16. Kepada Adek Fikri Fanani, Penulis tau usia dan ilmu mu jauh melampaui penulis, namun apa boleh buat, dalam dunia nyata, aku seperti Mbak mu. Terimakasih sudah menjadi kritikus yang cerdas dan berani, penulis yakin suatu saat kamu akan jadi filsuf besar.
17. Kepada Faidatun Nadiroh dan Mbak Mas'udah, Sahabat yang mengajari penulis "Hidup" dan beradaptasi di Jogja.

Akhir kata, semoga Allah memberi balasan atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis, menambahkan ráhmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan juga tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi perkembangan Ilmu Alqur'an dan Tafsir. Amin YaRabbal 'Alamin

Yogyakarta, 17 November 2022

Penulis,

Sherly Dwi Agustin
NIM. 20205032010

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Metode Penelitian	18
F. Kerangka Teori	20
G. Sistematika Bahasan	26
BAB II SITUASI PERADABAN GLOBAL (MESIR) : TRANSFORMASI GERAKAN FEMINISME	48
A. Gerakan Feminisme di Mesir dalam Lintasan Sejarah	48
1. Arah Gerakan Feminisme Mesir Abad ke-20	48
2. Pola-pola Gerakan Sosial Perempuan di Mesir Abad ke-20	53
B. Transformasi Gerakan Feminisme dalam Dunia Literasi di Mesir	59
1. Sejarah Wacana Feminisme dalam Dunia Literasi di Mesir	59
2. Peran Perempuan dalam Dunia Penafsiran al-Qur'an di Mesir	62
C. Peran Institusi Perguruan Tinggi dan Otoritas Ulama' terhadap Gerakan Feminisme di Mesir	65
1. Al-Azhar di Sepanjang Sejarah Revolusi Mesir	66
2. Al-Azhar dan Feminisme Mesir	70
BAB III BIOGRAFI INTELEKTUAL : 'SUBYEKTIFITAS PEMAHAMAN' DAN 'SEJARAH PENGARUH' KARIMAN HAMZAH	74
A. Transformasi Keagamaan Kariman Hamzah	75
1. Perjalanan Hidup Kariman Hamzah: Dari Sekularisme Menuju Religiusitas	75
2. Posisi Sosial Politik Kariman Hamzah: Antara Islamis dan Nasionalis Mesir	84

B. Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an.....	90
1. Sejarah Penulisan Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an.....	90
2. Epistemologi Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an.....	94
BAB IV MEKANISME HERMENEUTIS PENAFSIRAN KARIMAN	
HAMZAH TENTANG GENDER	97
A. Wacana Gender dalam Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an	97
1. Asal Kejadian Perempuan (Qs. An-Nisa' [4]:1).....	97
2. Poligami (Qs. An-Nisa' [4]: 3).....	98
3. Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga (Qs. An-Nisa' [4]:34).....	99
4. Warisan (Qs. An-Nisa' [4]: 11)	101
B. Konstruksi Hermeneutis Penafsiran Kariman Hamzah dalam Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an	103
1. 'Pra-Pemahaman' Kariman Hamzah dalam Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an.....	103
2. 'Fusion of Horizons' Pemikiran Gender Kariman Hamzah dalam Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an	107
C. Wacana Gender Kariman Hamzah dalam Tafsir al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an Perspektif Teori Penerapan 'Meaningfull Sense'	110
1. Kecenderungan Bias Gender dalam Penafsiran Kariman Hamzah.....	110
2. Kecenderungan Adil Gender dalam Penafsiran Kariman Hamzah.....	117
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur'an* identik dengan penafsiran yang tekstualis dan konservatif.¹ Ditulis oleh Kariman Hamzah, *mufasssir* perempuan Mesir dengan kompleksitas tantangan lingkungan tradisional Mesir.² Dari lingkungan tersebut, ia justru hadir dengan menyentuh isu kontemporer, yaitu gender.³ Kompleksitas tersebut tampak dari kenyataan bahwa tafsir ini diterbitkan dengan legalitas al-Azhar.⁴ Sebuah lembaga keagamaan tertinggi di Mesir yang sangat berpengaruh di masyarakat dan pemerintahan Mesir.⁵ Kenyataan bahwa Kariman Hamzah bukan mahasiswi al-Azhar, membuat relasi *mufasssir* dan ulama' al-Azhar memiliki pola tertentu. Hal ini berbeda dibandingkan dengan Fewkiya Sherbini, seorang mahasiswi al-Azhar yang penafsirannya juga diterbitkan dengan legalitas institusi tersebut.⁶ Di sisi lain, Ziauddin Sardar mempertanyakan 'mengapa para pemikir perempuan yang berkarya di lingkungan tradisionalis seperti Kariman

¹ Johanna Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities*, 1 ed. (Bristol: Equinox Publishing, 2019), 174.

² Ziauddin Sardar, "The Shadow of Muslim Men," dalam *Critical Muslim*, ed. oleh Ziauddin Sardar dan Robin Yassin Kassab (London: Hurst Publisher, 2013), 16.

³ Mohamed Saleck Mohamed Val, "Rethinking the Qiwamah: A Qur'āno - Centric Evaluation of Modern Women Exegets' Perspectives," *Al-Bayān* 11, no. 2 (Desember 2013): 55.

⁴ Anna Piela, "Claiming Religious Authority: Muslim Women and New Media," dalam *Media, Religion, and Gender*, ed. oleh Stewart M Hoover, Jolyon Mithchell, dan David Morgan, 1 ed. (London: Routledge, 2013), 253.

⁵ Eid Mohamed, Hannah R. Greber, dan Slimane Aboulkacem, *Education and the Arab Spring: Resistance, Reform, and Democracy* (Rotterdam: Sense Publisher, 2016), 129.

⁶ Val, "Rethinking the Qiwamah: A Qur'āno - Centric Evaluation of Modern Women Exegets' Perspectives," 63.

Hamzah kurang mendapatkan perhatian dibandingkan feminis Muslim yang tinggal di Barat?’⁷

penafsiran Hamzah ini tidak ditujukan untuk mencerminkan perspektif perempuan dalam proses kontekstualisasi Al-Qur’an. Tafsir ini ditulis dengan bahasa yang sederhana untuk kalangan remaja dan anak-anak.⁸ Kendati konten tafsir ini ditulis dengan sederhana, namun Johanna Pink menyebutkan bahwa penyertaan catatan kaki dalam penafsiran yang notabene lebih panjang dari teks utama tafsir menunjukkan peran konteks modern di dalamnya.⁹ Terlebih, catatan kaki yang disertakan memuat berbagai rujukan diluar ketentuan tim pentashih al-Azhar.¹⁰ Demikian juga dengan nilai-nilai feminisme yang muncul secara tersirat dalam penafsiran,¹¹ dan kemunculan nilai-nilai patriarki di lain sisi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam tafsir ini.

Sebagai sebuah kitab Tafsir yang diterbitkan dengan legalitas sebuah institusi keagamaan,¹² serta memuat nilai-nilai feminis dan patriarki secara bersamaan, penulis melihat bahwa penafsiran ini tidak lepas dari otoritas yang berada di balik penerbitannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengungkap berbagai kontestasi sosial historis yang melatarbelakangi inkonsistensi dalam penafsiran tersebut dengan menggunakan hermeneutika filosofis Hans-Georg

⁷ Sardar, “The Shadow of Muslim Men,” 16.

⁸ Muhammed Liyaudheen K P, “Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic a Performance Evaluation” (Tesis, Kerala, Universitas Calicut, 2017), 225.

⁹ Pink, *Muslim Qur’anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities*, 178.

¹⁰ list rujukan yang sudah disiapkan oleh pentashih dicantumkan setelah muqaddimah tafsir. Lihat: Fatma Kariman Hamzah, *Al-Lu’lu wa al-Marjān fi Tafsir al-Qur’ān*, 1 ed., vol. 1 (Kairo: Maktabah al-Shorouk al-Dawliyah, 2010), 9–10.

¹¹ Val, “Rethinking the Qiwāmah: A Qur’āno - Centric Evaluation of Modern Women Exegets’ Perspectives,” 67.

¹² K P, “Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic a Performance Evaluation,” 226.

Gadamer.¹³ Melalui penelitian ini, akan tervisualisasikan kompleksitas sosial, politik, serta latar belakang *mufassir* yang kemudian bersama dengan teks Al-Qur'an membentuk sebuah penafsiran. Hal ini sejalan dengan pendapat Mun'im Sirry yang menyebutkan bahwa tafsir modern adalah penafsiran yang mampu berdialog dengan realitas modern *mufassir*-nya, atau dalam kata lain, tafsir modern adalah bentuk respon terhadap isu-isu aktual kontemporer.¹⁴

Penelitian mengenai kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* pernah dilakukan oleh Muhammad Liyaudheen¹⁵ dan Afifuddin Dimiyati¹⁶ yang menelaah epistemologi secara umum dari penafsiran ini. Secara lebih spesifik, Johanna Pink menelaah Qs. An-Nisa' [4] : 3 tentang poligami dalam penafsiran ini. Pink menemukan unsur-unsur apologetik dalam sejarah kekristenan yang disajikan Hamzah untuk membela penafsirannya bahwa Islam adalah agama pertama yang membatasi jumlah istri dalam berpoligami.¹⁷ selain itu, penafsiran Hamzah berkaitan dengan ayat *Qawwamah* pada Qs. An-Nisa' [4]:34 diteliti oleh Mohammed Saleck Val. Val dalam penelitiannya berargumen bahwa penafsiran Hamzah terhadap ayat *Qawwamah* lebih menekankan kepada tanggung jawab laki-laki dan hak perempuan. dalam hal ini, Hamzah tidak melakukan reinterpretasi yang jauh dari penafsiran

¹³ Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, trans. oleh Ahmad Sahidah, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹⁴ Mun'im Sirry, "What's Modern About Tafsir Modern : a Closer Look of Hamkas's Tafsir," dalam *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, ed. oleh Majid Daneshgar, Peter G Riddell, dan Andrew Rippin (London: Routledge, 2016), 198.

¹⁵ K P, "Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic a Performance Evaluation," 219–29.

¹⁶ Afifuddin Dimiyati, *Jam' Al-'Abir Fi Kutubi at-Tafsir*, 1 ed., vol. 2 (Kairo: Dar al Nibras, Dar Nur al Yaqin, 2019), 603–4.

¹⁷ Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today : Media, Genealogies and Interpretive Communities*, 172–81.

konservatif, namun menyertakan nilai-nilai kesetaraan gender dengan menekankan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penafsirannya.¹⁸

Melalui kajian hermeneutika filosofis terhadap penafsiran Kariman Hamzah untuk mengungkap latar belakang sosial historis yang membentuk konstruk penafsiran. Akhirnya Kariman Hamzah melalui kitab tafsirnya menyesuaikan dengan struktur penafsiran konservatif yang lumrah di kalangan ulama' al-Azhar. Pada sisi lain Hamzah juga menunjukkan otoritasnya sebagai seorang *mufassir* melalui anomali-anomali yang mengarah kepada inkonsistensi dalam penafsirannya. kemudian, inkonsistensi ini berdampak kepada dualisme kecenderungan penafsiran Hamzah yang di satu sisi ramah gender dan di sisi lain bias gender.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana subyektifitas pemahaman dan 'sejarah pengaruh' Kariman Hamzah dalam tafsir *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an*?
2. Bagaimana pra-pemahaman dan "*fusion of horizons*" penafsiran Kariman Hamzah dalam tafsir *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an*?
3. Bagaimana "*meaningful sense*" dalam penafsiran Kariman Hamzah dalam tafsir *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* tentang ayat-ayat gender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Val, "Rethinking the Qiwamah: A Qur'āno - Centric Evaluation of Modern Women Exegets' Perspectives," 55–70.

1. Untuk mengetahui subyektifitas pemahaman Kariman Hamzah dalam kitab *al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* tentang ayat-ayat gender.
2. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi inkonsistensi penafsiran dalam *al-Lū'lū' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* tentang ayat-ayat gender beserta dampaknya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah keilmuan dan informasi terutama yang berkaitan dengan *mufassir* perempuan.
2. Memperkaya kajian tafsir berbasis hermeneutis sebagai satu unit integral yang sedang berkembang dalam kesarjanaan al-Qur'an dan tafsir terutama dari aspek metodologis dan praktis.
3. Menambah informasi tentang tafsir sebagai tradisi dan tafsir sebagai respon terhadap realitas sosial dalam diskursus tafsir modern.

D. Kajian Pustaka

Tipologi pertama tentang feminisme dalam al-Qur'an dan penafsiran, penulis mulai dengan buku berjudul *pembebasan Perempuan* karya Asghar Ali Engineer merupakan versi terjemah dari buku *The Qur'an Women and Modern Society*. Dalam buku ini, Engineer mengkaji secara kritis berbagai penafsiran yang bias gender di kalangan masyarakat Muslim. Beberapa topik yang menjadi fokus penelitian Engineer diantaranya: persoalan hukum keluarga, talak, perempuan di wilayah publik, poligami, saksi perempuan, keluarga berencana, dan cadar. Menurut Engineer, penafsiran yang beragam terhadap teks kitab suci yang sama diakibatkan oleh perbedaan sosial-politik dari masing-masing mufassir, sehingga dibutuhkan re-

interpretasi sesuai dengan konteks terkini. Dengan cara demikian, agama akan senantiasa dinamis, fleksibel, dan dapat menerima perubahan.¹⁹

Buku yang ditulis oleh Asma Barlas dengan judul *Cara al-Qur'an Membebaskan Perempuan* dengan judul asli *Believing Women in Islam* membahas tentang pembacaan ulang penafsiran misoginis terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Sama seperti Engineer, Barlas beranggapan bahwa setiap penafsiran pasti berdasarkan kepada konteks masyarakat penafsir, sehingga praktek budaya misoginis di kalangan umat Islam bukan bersumber dari al-Qur'an, melainkan dari penafsirnya. Dengan pendekatan intra/ekstra tekstual, serta pemahaman kontekstual terhadap wacana keagamaan Muslim, Barlas bertujuan untuk menemukan kembali landasan qur'ani bagi kesetaraan gender dalam Islam. Ia mempertegas bahwa Islam tidak didasarkan kepada gagasan tentang keistimewaan epistemik laki-laki, pada komunitas interpretasi yang sudah ditentukan secara formal, atau pada hierarki ulama'.²⁰

Buku yang berjudul *Wanita di dalam Islam* karya Fatima Mernissi dengan judul asli *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry* mempertanyakan ulang hak-hak perempuan yang semakin terkikis oleh dominasi laki-laki dengan bersandarkan kepada dalil al-Qur'an dan hadits. Bagi Mernissi, jika hak-hak perempuan merupakan masalah bagi sebagiann laki-laki modern, maka ketimpangan gender tersebut bukanlah karena al-Qur'an ataupun hadis Nabi, dan bukan pula karena tradisi Islam, tapi lebih karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki. Untuk memperkuat statementnya tersebut, Mernissi

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, trans. oleh Agus Nuryanto, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS, 2003).

²⁰ Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, trans. oleh R. Cecep Lukman Yasin, 1 ed. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005).

menyajikan konteks historis awal Islam. Ia menyajikan catatan-catatan penting sejarah pada masa Nabi untuk menghadirkan kembali upaya pemuliaan perempuan yang dibawa Nabi pada masa pewahyuan.²¹

Buku yang ditulis oleh Yunahar Ilyas mengkaji tentang tema-tema kajian para feminis Muslim dalam hubungannya dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan. Ayat-ayat yang dinilai potensial untuk ditafsirkan secara patriarki dalam kajian Ilyas diantaranya: (1) Konsep Penciptaan Perempuan (An-Nisa' [4]:1), (2) Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga (An-Nisâ' [4]:34), dan (3) Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan (Al-Baqarah [2]:282 dan An-Nisa' [4]:11). Ayat-ayat tersebut dilihat dalam penafsiran az-Zamakhshari, al-Alusi, dan Said Hawwa, serta pemikiran Asghar Ali Engineer, Riffat Hassan, dan Amina Wadud Muhsin. Dengan menggunakan pendekatan teologis-filosofis, Ilyas menemukan latar belakang perbedaan penafsiran antara para Mufassir dan feminis Muslim. Para mufassir membaca ayat-ayat tersebut dengan tanpa menggunakan perspektif feminisme dalam penafsirannya. Penyebab lain terletak pada metodologi yang berbeda, jika para mufassir menggunakan pendekatan tekstual, maka para feminis Muslim menggunakan pendekatan kontekstual dalam membaca ayat. Selain itu, kedua kelompok tersebut juga berbeda ketika memandang kualitas hadis yang dijadikan dalil khususnya tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam.²²

Buku karya Nurjannah Ismail yang merupakan adaptasi dari disertasinya, mengkaji tentang kesetaraan perempuan dalam surah an-Nisa'. Pemilihan surah an-

²¹ Fatima Mernissi, *Wanita di Dalam Islam*, trans. oleh Raziar Radianti, 1 ed. (Bandung: Pustaka, 1994).

²² Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Nisa' sebagai objek kajiannya ini, karena surah an-Nisa' merupakan surah yang paling banyak memuat tema kajian tentang perempuan. Dari surah an-Nisa', permasalahan yang dikaji dalam buku tersebut diklasifikasikan dalam empat tema, yaitu: (1) asal kejadian perempuan (QS. an-Nisa' [4]:1); (2) kepemimpinan dalam rumah tangga (QS. an-Nisa' [4]:34); (3) warisan (QS. an-Nisa' [4]:11); (4) poligami (QS. an-Nisa' [4]:3). Ismail kemudian melihat penafsiran keempat tema tersebut dalam penafsiran ath-Tabari, ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Dari penelitiannya tersebut, Ismail menemukan bahwa perbedaan penafsiran antar mufassir disebabkan oleh Latar belakang pemikiran, kondisi sosial keagamaan, dan metode yang digunakan dalam menafsirkan.²³

Buku yang ditulis oleh Zaitunah Subhan menelaah secara tematik ayat-ayat tentang kodrat wanita dan kaitannya dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam tiga tafsir Indonesia, yaitu: *al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim* karya Mahmud Yunus, dan *al-Azhar* karya Hamka, serta beberapa Mufassir klasik. Pemilihan ketiga tafsir Indonesia tersebut, ia sandarkan kepada penelitian Howard Federspiel yang berpendapat bahwa tafsir Muhammad Yunus merupakan representasi dari penafsiran generasi kedua di Indonesia, dimana pada masa itu tafsir sudah mulai menggunakan penerjemahan lengkap, sedangkan tafsir Hamka merupakan representasi dari penafsiran generasi ketiga, dimana penafsiran pada masa ini mulai bertujuan untuk memahami al-Qur'an secara komprehensif, dan terakhir tafsir Depag yang dianggap sebagai upaya pemerintah untuk turut terlibat dalam penyebaran keagamaan di masyarakat. Namun,

²³ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, 1 ed. (Yogyakarta: LKIS, 2003).

dari semua penafsiran yang dianggap representatif tersebut, Subhan menemukan bahwa interpretasi tentang perempuan masih sangat normatif, sehingga diperlukan adanya kontekstualisasi penafsiran berkaitan tentang kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan.²⁴

Artikel yang ditulis oleh Hadia Mubarak, berpendapat bahwa modernitas memberikan makna teoretis baru terhadap isu reformasi gender di dunia Muslim. Disertasi ini mengkaji dampak modernitas terhadap pendekatan hermeneutis dan interpretasi tiga penafsir modern terhadap isu-isu gender yang signifikan dalam al-Quran.²⁵ Artikel selanjutnya ditulis oleh Aysha A. Hidayatullah yang menguraikan berbagai tantangan dalam interpretasi feminis terhadap al-Qur'an, dan untuk menilai dimana Tafsir al-Qur'an feminis berdiri dalam kaitannya dengan para sarjana feminis pada teks-teks dari tradisi keagamaan lainnya.²⁶ selanjutnya, Md. Yousuf Ali mengkaji tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang hak, peran, dan kepemimpinan perempuan yang merupakan tantangan dan topik yang banyak diperdebatkan. Artikel ini berfokus pada bagaimana metode kontekstualisasi diterapkan pada beberapa ayat al-Qur'an yang kontroversial, yang membahas hak-hak perempuan dan perannya dalam masyarakat.²⁷ Artikel terakhir ditulis oleh Amina Wadud yang menyoroti pentingnya realitas yang hidup bagi hermeneutika al-Qur'an dan mempertanyakan interpretasi klasik al-Qur'an. Selain itu, ia juga

²⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: LKIS, 1999).

²⁵ Hadia Mubarak, "Intersections: Modernity, Gender, and Qur'anic Exegesis" (Disertasi, Washington, DC, Universitas Georgetown, 2014).

²⁶ Aysha A. Hidayatullah, "Feminist Interpretation of the Qur'an in a Comparative Feminist Setting," *Journal of Feminist Studies in Religion* 30, no. 2 (Desember 2014): 115–29.

²⁷ Md. Yousuf Ali, "A Contextual Approach to the Views of Muslim Feminist Interpretation of the Qur'an Regarding Women and Their Rights," *International Journal of Arts and Science* 3, no. 13 (2010): 313–31.

menjelaskan bagaimana analisisnya sampai pada perspektif teologis tentang kesetaraan gender dan identitas gender selama dua dekade terakhir, dan memberikan contoh spesifik dari analisis al-Qur'an yang unik.²⁸

1. Diskursus Penafsiran *Mufassir* Perempuan Mesir

Buku yang ditulis oleh Sahiron berjudul *Studi Kritis atas Metode Penafsiran Bint al-Shati'* membahas tentang metode penafsiran yang diajukan oleh Bint al-Shati'. Dalam studinya tersebut, Sahiron membagi pembahasan kedalam tiga bab sebagai jawaban dari masing-masing problem akademik yang diajukan. Bab pertama membahas tentang sikap kritis Bint Shati' terhadap penafsiran-penafsiran sebelumnya dan bagaimana ia mengkonstruksi metode tafsirnya. Bab kedua menganalisis konsep *dirasah ma fi al-Qur'an* sekaligus menguji apakah Bint Shati' konsisten menerapkan metode *cross-referential* dalam penafsirannya. terakhir, Bab ketiga dalam buku ini mengeksplorasi konstruksi argumen Bint Syati' tentang *ma hawl al-Qur'an* atau elemen ekstrinsik di sekitar al-Qur'an. Tentunya ketiga pokok pembahasan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk merealisasikan tujuan utama dari buku ini, yaitu; untuk membahas metode dan aplikasi teori yang digunakan Bintu Syathi' dalam menafsirkan al-Qur'an serta menguji konsistensi dan kekurangan dari penerapan metode tersebut.²⁹

Tugas akhir yang ditulis oleh Dwi Elok Fardah berjudul *Teori Anti Sinonimitas dalam Tafsir Bintu al-Syati' (Studi Kasus Kata Nisa' dalam al-Tafsir al Bayan)*. Dalam penelitiannya tersebut, Fardan mencoba untuk melihat konsistensi penerapan

²⁸ Amina Wadud, "Reflections on Islamic Feminist Exegesis of the Qur'an," *Religions* 17, no. 7 (Juli 2021): 1–11.

²⁹ Sahiron Syamsuddin, *Studi Kritis atas Metode Penafsiran Bint al-Shati'* (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2022).

konsep anti sinonimitas yang digagas oleh Bint Shati'. Fardah mengambil kata-kata yang berkaitan dengan makna 'perempuan' seperti kata *nisa'*, *imra'ah*, dan *unsa* dalam kitab *al-Tafsir al-Bayan li al-Qur'an al-Karim*. Kitab tersebut merupakan penafsiran Bint Shati' terhadap 14 surah pendek dalam al-Qur'an. Dalam penelitiannya tersebut, Fardah menemukan hanya ada satu kata *unsa* dalam surah al-Lail dari 14 surah yang ditafsirkan dalam kitab *al-Tafsir al-Bayan*, sedangkan penggunaan kata *nisa'* dan *imra'ah* ditemukan dalam teks penafsiran. Dalam penafsirannya tersebut, Bint Shati' secara konsisten menerapkan anti sinonimitas terhadap masing-masing kata, yaitu; *imra'ah* digunakan untuk menjelaskan perempuan dari segi fisik secara spesifik, *unsa* digunakan untuk menjelaskan sifat perempuan secara biologis, dan kata *nisa'* lebih cenderung digunakan untuk menunjukkan perempuan secara umum dan abstrak.³⁰

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Fardah, tugas akhir dengan judul *a New Interpretation of Seemingly Synonymous Qur'anic Words (a Study of Bint al-Shati's al-Tafsir al-Bayan)* karya Syihab M. Dalam studinya ini, Syihab fokus kepada metodologi yang digunakan Bint Shati' untuk menerapkan anti sinonimitas dalam al-Qur'an. Dengan analisis linguistik dan hermeneutik, studi ini menemukan beberapa langkah yang dilakukan Bint Shati' dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu; metode substitusi, mempertemukan suatu kata dengan antonimnya, menata kata-kata tersebut dalam satu jajaran, dan dilihat dari keindahan makna yang ditimbulkan oleh kata tersebut.³¹ Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Agun Gunawan

³⁰ Dwi Elok Fardah, "Teori Anti Sinonimitas dalam Tafsir Bintu al-Syati' (Studi Kasus Kata Nisa' dalam al-Tafsir al Bayan)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

³¹ Syihab M, "A 'New' Interpretation of Seemingly Synonymous Qur'anic Words (a Study of Bint al Shati's Tafsir al-Bayan)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2011).

dengan judul *Studi ayat-ayat qasam yang menggunakan huruf wau sebagai pengganti fi'il qasam dalam juz 30: Studi komparatif Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim karya Aisyah Bint Syathi dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim karya Ibnu Katsir*. Dalam studinya ini, Gunawan secara teknis menelaah ayat-ayat Qasam dalam tafsir Ibnu Kathir dan Bint Shati', walaupun kedua mufassir tersebut memiliki porsi perhatian yang berbeda mengenai qasam dalam al-Qur'an. Dalam hal ini, Bint Shati' memiliki perhatian yang lebih besar mengenai pembahasan Qasam dalam al-Qur'an.³²

Disertasi yang ditulis oleh Jawaher Jubran Ahmed Al-Abdlie berjudul *A Multidimensional Approach to Islamic Feminism: Comparing the Writings of Amina Wadud, Fatima Mernissi, and Zainab Al-Ghazali*. Dalam penelitiannya ini, Al-Abdlie menelaah perbedaan dan persamaan pembahasan gender antara islamis dan feminis Muslim. Adapun beberapa tokoh yang menjadi objek penelitian dalam studinya ini adalah Zainab Al-Ghazali, Amina Wadud, dan Fatima Mernissi.³³

Tugas akhir yang ditulis oleh Dewi Salma dengan judul *Konstruksi Perempuan Dan Relasi Kuasa Ikhwanul Muslimin Dalam Tafsir Nazarati Fi Kitab Allah Karya Zainab Al-Ghazali* berbicara tentang keterlibatan relasi kuasa Ikhwanul Muslimin dalam penafsiran Zainab al-Ghazali. Dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, Salma mencoba untuk melihat konstruksi perempuan yang terbentuk dalam penafsiran seorang aktivis Ikhwanul Muslimin. Berdasarkan penelitiannya tersebut,

³² Agun Gunawan, "Studi Ayat-Ayat Qasam Yang Menggunakan Huruf Wau Sebagai Pengganti Fi'il Qasam Dalam Juz 30: Studi Komparatif Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Aisyah Bint Syathi Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

³³ Jawaher Jubran Ahmed Al-Abdlie, "A Multidimensional Approach To Islamic Feminism: Comparing The Writings Of Amina Wadud, Fatima Mernissi, And Zainab Al-Ghazali" (Tesis, Doha, Universitas Hamad Bin Khalifa, 2019).

ia menunjukkan bahwa tafsir *Nazarat fi Kitabillah* cenderung semi tekstual. Meski demikian, pada beberapa bagian penafsirannya, disertai dengan rasionalisasi dan idiom-idiom kontemporer. Demikian juga dengan relasi kuasa yang berperan aktif dalam konstruksi perempuan di teks penafsiran tersebut melalui berbagai upaya seperti normalisasi, kompromi, dan akomodasi dalam mengajak pembaca untuk kembali pada syariat agama Islam murni serta mengembalikan perempuan kepada hak-hak dan tanggung jawab asli mereka. Dengan begitu, penyeragaman dan pengaturan perilaku umat menjadi lebih mudah bagi Ikhwanul Muslimin terutama dalam upayanya mendirikan negara islam (khilafah islamiyah).³⁴

Penelitian selanjutnya mengenai penafsiran Zainab al- Ghazali ditulis oleh Itsna Badriyatul Munadliroh. Ia membahas tentang hak waris perempuan dalam tafsir *Nazarat fi Kitabillah*. Melalui penelitiannya tersebut, Munadliroh menemukan bahwa perbandingan hak waris dalam penafsiran Zainab al-Ghazali sama dengan pendapat para ulama' pada umumnya, yaitu 2:1. Perbandingan tersebut dirasa cukup adil menurut Zainab al-Ghazali setelah sebelumnya pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris sepeserpun, bahkan menjadi objek warisan secara turun temurun.³⁵ Tema tentang perempuan dalam penafsiran Zainab al-Ghazali juga ditulis oleh Ahmad Aqib dengan judul *Konstruksi Perempuan Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitab Allah Karya Zainab Al-Ghazali (Telaah Epistemologi Dan Gender)*. Dalam penelitian tersebut, Aqib menggunakan Pendekatan epistemologi Abid al- Jabiri, analisis Gender, dan teori Effective History Gadamer untuk menelaah epistemologi

³⁴ Dewi Salma, "Konstruksi Perempuan dan Relasi Kuasa Ikhwanul Muslimin dalam Tafsir Nazarat fi Kitab Allah Karya Zainab al-Ghazali" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

³⁵ Itsna Badriyatul Munadliroh, "Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab Nazarat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2020).

tafsir *Nazarat Fi Kitab Allah*. Melalui analisis tersebut diketahui bahwa penafsiran Zainab al-Ghazali cukup sesuai dengan paradigma dasar yang diusung Ikhwanul Muslimin, tafsir ini masih kental dengan bias patriarki yang mengitarinya, namun tidak menutup kenyataan bahwa terkandung nilai-nilai feminisme dengan porsi tertentu di dalamnya.³⁶

Penelitian selanjutnya tentang kitab *Nazarat fi Kitabillah* ditulis oleh Siti Lailatul Qomariyah dengan judul *Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Zainab Al-Ghazali Dalam Tafsir Nazarat Fi Kitab Allah*. Dalam penelitian tersebut, Qomariyah membantah statemen umum bahwa bias patriarki dalam penafsiran disebabkan oleh penafsiran yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak demikian kenyataan yang terjadi pada Zainab al-Ghazali, ia seorang perempuan aktivis namun masih ditemukan bias gender dalam penafsirannya. Belatar permasalahan tersebut, Qomariyah kemudian menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan, khususnya teori *the three kinds of meaning* Karl Mannheim untuk mengetahui situasi yang melingkupi Zainab al-Ghazali dalam melakukan penafsiran mengenai kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Melalui analisis tersebut, ditemukan bahwa penafsiran Zainab al-Ghazali terpengaruh kuat dengan budaya patriarki yang masih kental di Mesir, selain itu juga terpengaruh oleh aktivitas organisasinya di Ikhwanul Muslimin.³⁷

³⁶ Ahmad Aqib, “Konstruksi Perempuan dalam Tafsir Nazarat fi Kitab Allah Karya Zainab al-Ghazali (Telaah Epistemologi dan Gender)” (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

³⁷ Siti Lailatul Qomariyah, “Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir Nazarat fi Kitab Allah” (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

2. Kariman Hamzah dan Penafsirannya

Tiga karya pertama dari tipologi ini merupakan kumpulan survey terhadap beberapa tulisan, dimana Kariman Hamzah menjadi salah satu diantaranya. Ulasan pertama ditulis oleh Johanna Pink yang menjadikan penafsiran Kariman Hamzah sebagai salah satu contoh penafsiran holistik, yaitu penafsiran yang merupakan bentuk respon dari gerakan-gerakan Islamis yang memahami Islam sebagai sistem dan cara hidup yang holistik dan sempurna. Secara tidak langsung, dalam studinya ini Pink menempatkan kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* sebagai tafsir modern. Meski demikian, Pink tetap mengakui unsur-unsur tradisional dalam tafsir ini, baik dari struktur penamaan tafsir ataupun pembahasan dan penulisannya. Dalam penelitiannya ini, pink mengambil topik poligami sebagai objek kajian.³⁸

Sama seperti yang dilakukan Pink, Liyaudheen memposisikan Kariman Hamzah sebagai salah satu penulis perempuan modern dari Arab. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan Liyaudheen yang menganggap Kariman Hamzah sebagai penulis modern.³⁹ Lain halnya dengan Afifuddin Dimiyati yang juga melakukan survey terhadap berbagai kitab tafsir dari berbagai era. Tidak ditemukan kecenderungan 'memposisikan' Kariman Hamzah dalam suatu era dan diskursus tertentu, dalam karyanya ini Dimiyati lebih terfokus kepada metodologi tafsir beserta referensi-referensi dalam kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an*.⁴⁰

Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Mohamed Saleck Mohamed Val, ia mengkaji konsep al-Qur'an tentang *Qiwāmah* berkaitan dengan pandangan interpretatif dua penafsir perempuan modern Mesir. Kedua mufassir tersebut adalah

³⁸ Pink, *Muslim Qur'anic Interpretation Today : Media, Genealogies and Interpretive Communities*.

³⁹ K P, "Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic a Performance Evaluation."

⁴⁰ Dimiyati, *Jam' Al-'Abir Fi Kutubi at-Tafsir*.

Kariman Hamzah dan Fawkiya Sherbini, dimana penafsiran dari keduanya adalah tafsir yang terbit dengan legalitas dari al-Azhar. kemudian ia berpendapat bahwa isu *Qiwāmah* dalam interpretasi standar penafsir perempuan seperti Fawkiyah Sherbini dan Fatma Kariman Hamzah dapat ditinjau kembali karena dalam tinjauan yang lebih luas, topik tersebut juga berkaitan dengan isu-isu penting tentang "otoritas" dan "legitimasi".⁴¹

Selain karya yang membahas penafsirannya, sebuah autobiografi mengenai kehidupan dan karir Kariman Hamzah ditulis oleh Fedwa Malti-Douglas berjudul *Medicines of the Soul : Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam*. Dalam karyanya ini, Douglas membahas lintasan hidup tiga perempuan revivalis dari tiga wilayah yang berbeda, yaitu: Karimân Hamzah dari Mesir, Leïla Lahlou dari Maroko, dan Sultana Kouhmane dari Belgia. Ketika menjelaskan transformasi spiritual Kariman Hamzah (berdasarkan hasil wawancara dan sebuah autobiografi yang ditulis oleh Hamzah sendiri : *Rihlati Min Al Sufur Ila al-Hijab*), Douglas menggambarkan peralihan Hamzah sebagai seorang perempuan muda sekuler menjadi pribadi yang sangat religius.⁴² Demikian juga karya yang ditulis oleh Ellen Anne McLarney dengan judul *Soft Force : Women in Egypt's Islamic Awakening*. McLarney mengkaji peran tokoh-tokoh perempuan Mesir dalam revolusi sosial politik di negara tersebut. Kariman Hamzah sebagai seorang penyiar perempuan pertama yang diizinkan menggunakan kerudung di layar kaca sekaligus

⁴¹ Val, "Rethinking the Qiwāmah: A Qur'āno - Centric Evaluation of Modern Women Exegets' Perspectives."

⁴² Fedwa Malti Douglas, *Medicines of the Soul : Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* (California: University of California Press, 2001).

penulis tafsir lengkap 30 juz tentu menjadi salah satu perempuan yang berperan penting dalam dinamika sosial politik Mesir.⁴³

Selanjutnya, tugas akhir yang ditulis oleh Rania Nurul Rizkia berjudul *Konstruksi Gender Dalam Kitab Tafsir Al-Lu'lu' Wa Al-Marjān Karya Kariman Hamzah (Studi Atas Penafsiran Mufassir Perempuan)*. Dalam penelitiannya ini, Rizkia menelaah penafsiran Hamzah atas QS. 4:1, QS. 2:234, QS. 65:1, QS. 4:11, QS. 4:34 dan QS. 2:282 serta latar belakang sosio-historis Hamzah dengan menggunakan analisis eksplanatori. Melalui analisisnya tersebut, Rizkia menyimpulkan bahwa konstruksi gender dalam penafsiran Kariman Hamzah terbagi menjadi dua kecenderungan, dalam ranah domestik laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, namun di ranah publik, perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki.⁴⁴

Tugas akhir lain mengenai Kariman Hamzah ditulis oleh Atik Afifah dengan judul *Epistemologi Penafsiran Q.S. An-Nisa[4]: 34 Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah Dan Zainab Al-Ghazali)*. Dalam studinya tersebut, Afifah melakukan komparasi epistemologi tafsir *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* karya Kariman Hamzah dan tafsir *Nazarat fi Kitabillah* karya Zainab al-Ghazali. Dari komparasi penafsiran tersebut, Afifah menemukan bahwa tidak selamanya penafsiran yang ditulis perempuan akan memihak kepentingan perempuan, dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga, Kariman Hamzah masih mengunggulkan laki-laki dan segala

⁴³ Ellen Anne Mclarney, *Soft Force: Women in Egypt's Islamic Awakening* (Princeton: Princeton University Press, 2015).

⁴⁴ Rania Nurul Rizqia, "Konstruksi Gender Dalam Kitab Tafsir Al Lu Lu Wa Al Marjan Karya Kariman Hamzah (Studi Atas Penafsiran Mufassir Perempuan)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

kelebihannya, sedangkan Zainab al Ghazali lebih memberikan kesempatan peran perempuan dalam kepemimpinan.⁴⁵

Berbeda dengan semua studi tersebut, dalam penelitian ini penulis akan menelaah penafsiran kariman Hamzah tentang perempuan dari dua kecenderungan yang terlihat. Penelitian ini jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh Johanna Pink dan Mohammad Saleck Val karena keduanya hanya menelaah penafsiran Kariman Hamzah pada satu topik saja sehingga ia menyebutnya sebagai salah satu penafsiran yang holistik. Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, penelitian ini akan mencakup wilayah yang lebih luas, meliputi ayat-ayat yang ditafsirkan secara feminis ataupun ayat-ayat yang ditafsirkan secara patriarki. Ayat-ayat tersebut akan penulis teliti dengan menggunakan kerangka teori hermeneutika filosofis yang akan mengantarkan kepada dialog Hamzah dengan teks-teks tafsir sebelumnya, dan pada pemahaman sosial historis yang melatarbelakangi penulisan kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur'an*.

E. Metode Penelitian

Kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur'an* karya Kariman Hamzah merupakan objek material dalam penelitian ini. Alasan pemilihan objek material ini didasarkan kepada beberapa alasan diantaranya; *pertama*, tafsir ini mengandung dualisme dalam konten penafsirannya, terutama tentang ayat-ayat perempuan. *Kedua*, tafsir ini mencantumkan berbagai penafsiran terdahulu dan rujukan dari agama lain sebagai bentuk dialog antar tafsir. *Ketiga*, pengarang tafsir ini, Kariman Hamzah memiliki latar belakang sosial yang unik, transformasi-transformasi

⁴⁵ Atik Afifah, "Epistemologi Penafsiran QS An - Nisa (4): 34 Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah Dan Zainab Al- Ghazali)" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

keislaman yang dialaminya turut berpengaruh dalam penafsirannya. Selanjutnya, objek formal yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori hermeneutika filosofis oleh Hans-Georg Gadamer.⁴⁶ Alasan pemilihan objek formal ini adalah karena teori ini mampu menjadi pisau analisis untuk menjelaskan bagaimana suatu tafsir berdialog dengan tafsir terdahulu, juga dapat dijadikan landasan untuk memahami dialog suatu penafsiran dengan realitas sosial pengarang nya melalui analisis hermeneutis. Kemudian menganalisis dialog-dialog tersebut dalam bentuk horizon-horizon untuk mengetahui faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan kecenderungan penafsiran serta dampaknya terhadap konstruk penafsiran Hamzah.

Data dalam penelitian ini diperoleh secara kualitatif melalui studi pustaka terhadap kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* karya Kariman Hamzah sebagai sumber primer. Disamping itu, penulis juga menggunakan beberapa sumber sekunder dalam penelitian ini, diantaranya; *Jam'ul 'Abir fi Kutub al- Tafsīr* karya Afifuddin Dimiyati, *Women writers in Modern Islamic Literature in Arabic : A Performance Evaluation*, *Suamiku Seorang Penjahat* karya Kariman Hamzah, *Medicines of the Soul : Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam* karya Fedwa Malti-Douglas, serta beberapa karya lain yang berkaitan dengan latar belakang sosio-historis Kariman Hamzah ataupun kitab *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an*.

Penelitian ini didahului dengan preview terhadap penelitian terdahulu tentang kajian feminisme dalam al-Qur'an dan tafsir, diskursus penafsiran mufassir perempuan Mesir, serta Kariman Hamzah dan penafsirannya. Kemudian dilanjutkan

⁴⁶ Gadamer, *Kebenaran dan Metode*.

dengan pemetaan kajian terdahulu tersebut untuk menemukan celah kajian. Dari celah kajian itu, kemudian peneliti menelaah sumber-sumber primer untuk melihat kecenderungan penafsiran ayat-ayat yang akan dijadikan objek kajian. Kemudian, dari pemetaan ayat tersebut, lalu dianalisis dengan teori *fusion of horizons*. Terakhir, penulis membuat simpulan dari semua tahapan penelitian tersebut.

F. Kerangka Teori

1. Standar Kecenderungan Feminisme dalam Penafsiran

Fenomena ketimpangan gender dalam masyarakat Muslim terjadi dalam berbagai aspek, baik dari aspek pemikiran dan pemahaman ataupun aspek perilaku sosial keagamaan.⁴⁷ Demikian sebaliknya, keadilan gender mulai diperjuangkan dalam dua aspek tersebut. Konsep keadilan gender merupakan sebuah perspektif yang bisa diperoleh dengan mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam konsep keadilan. Menurut Nur Rofiah, perspektif ini akan dianggap benar-benar adil jika memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, tidak menyebabkan lima pengalaman biologis perempuan semakin berat. Lima pengalaman biologis tersebut diantaranya; Menstruasi, Hamil, Melahirkan, Nifas, Menyusui. *Kedua*, Tidak mengandung atau menyebabkan perempuan mengalami diskriminasi sosial atau dalam bahasa Nur Rofiah disebut dengan ‘pengalaman sosial’. Pengalaman sosial yang dimaksud diantaranya; stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda.⁴⁸ Demikian sebaliknya, jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari kedua syarat di atas maka tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori bias gender.

⁴⁷ Syarif Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 1.

⁴⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah : Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*, 1 ed. (Bandung: Afkaruna, 2020), vii–ix.

Karena konsep keadilan gender dan feminisme sangat lekat dengan ‘pengalaman perempuan’ dan ‘kebutuhan khas perempuan’, sehingga gerakan dan wacana ini selalu bersifat historis dan kontekstual, artinya muncul sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan perempuan yang aktual dan kontekstual. Oleh karena itu, unsur ‘lokalitas’ menjadi pertimbangan yang penting dalam prosesnya, karena perempuan tidak bisa dilihat sebagai satu atau monolitik.⁴⁹ Dalam perdebatan tentang jilbab misalnya, ada yang menganggap jilbab sebagai simbol pengekanan seperti yang dikemukakan Huda Sya’rawi, seorang feminis Mesir, di lain sisi ada pihak-pihak yang menganggap jilbab sebagai bentuk perlawanan sosial, seperti yang dilakukan kalangan menengah perempuan pekerja Mesir di era Husni Mubarak yang dikenal dengan fenomena ‘jilbab baru’.⁵⁰

Pentingnya unsur kontekstual dalam wacana dan gerakan tentang perempuan tersebut berdampak pada buramnya garis demarkasi antara ketimpangan gender dan keadilan gender ataupun patriarki dan feminis. Bisa saja suatu wacana yang lahir di era klasik dianggap bias gender melalui kacamata modern, demikian sebaliknya. Karena suatu wacana ataupun gerakan tidak terlepas dari unsur sosial historisnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mengambil konsep keadilan gender yang digunakan oleh Nur Rofiah di atas.

2. Analisis Hermeneutik terhadap Penafsiran

Dalam penelitian ini akan digunakan teori hermeneutika filosofis Hans Georg Gadamer. Dalam karyanya *truth and method* yang memuat pemikiran Gadamer tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks, melainkan

⁴⁹ Hidayatullah, *Teologi Feminisme Islam*, 6.

⁵⁰ Reza Bakhtiar Ramadhan, “Fenomena Jilbab Baru di Mesir: Transformasi Gerakan Feminisme Mesir Pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak” (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

seluruh objek ilmu sosial dan humaniora. Sebagaimana disebutkan Sahiron dalam bukunya *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* bahwa dalam hermeneutika Gadamer, bahasa merupakan objek utama pembahasan.

Adapun teori-teori pokok hermeneutika Gadamer dimulai dengan teori *kesadaran keterpengaruh sejarah*. Menurut teori ini, seorang penafsir pasti berada pada situasi tertentu yang mempengaruhi pemahamannya terhadap teks yang ditafsirkan. Situasi semacam itu disebut dengan *effective history* atau sejarah pengaruh. Sejarah pengaruh tersebut dapat meliputi kultur, tradisi, dan pengalaman hidup penafsir. Oleh karena itu, seorang penafsir seharusnya sadar akan sejarah pengaruh yang melingkupinya.

Analisis dalam aspek 'sejarah pengaruh' meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Situasi kongkret pribadi *mufassir*
- b. Situasi Budaya di lingkungan hidup *mufassir*
- c. Situasi Peradaban global di zaman *mufassir*
- d. Pandangan *mufassir* sendiri terhadap tiga situasi di atas.

Poin-poin pembahasan tersebut di atas tidak sekedar menceritakan informasi historis, namun juga mengaitkannya dengan isu-isu dalam tesis. Dalam hal ini berkaitan dengan isu feminisme dan gender. Kesadaran akan 'sejarah pengaruh' ini adalah bagian dari subyektifitas penafsir terhadap teks yang ditafsirkannya.

Adapun subyektifitas pemahaman terdiri dari beberapa unsur, yaitu;

- a. *Bildung*: sejarah intelektual / terbentuknya jalan pikiran *mufassir*
- b. *Sensus communis*: *common sense* (kebenaran yang tidak dipertanyakan lagi)
apa saja yang jadi dasar pemikirannya.

- c. Pertimbangan (konsep / gagasan / tokoh / organisasi apa saja yang mempengaruhinya dan menjadi pertimbanganberpikirnya)
- d. Selera (Kecenderungan *mufassir*, gaya berpikir dan berwacana)

Selanjutnya adalah teori *pra-pemahaman*. Keterpengaruhannya oleh situasi hermeneutik tertentu akan membentuk apa yang disebut Gadamer dengan *pra pemahaman* terhadap teks yang ditafsirkan. Pemahaman awal dalam diri mufassir ini harus ada agar penafsir mampu mendialogkan pemahaman awal dalam dirinya dengan isi teks yang ditafsirkan. Walau demikian, *pra pemahaman* harus terbuka untuk dikoreksi, direvisi, serta dikritisi jika penafsir sadar bahwa *pra pemahamannya* tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan.⁵¹

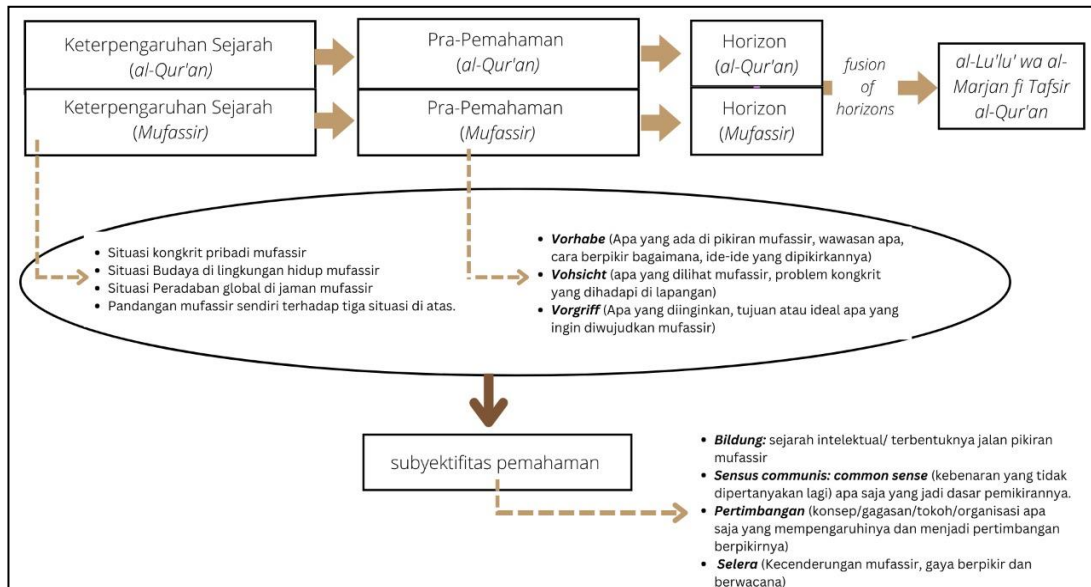
Adapun *Pra-Pemahaman* terdiri dari beberapa unsur, yaitu;

- a. *Vorhabe* (Apa yang ada di pikiran *mufassir*, wawasan apa, cara berpikir bagaimana, ide-ide yang dipikirkannya)
- b. *Vohsicht* (apa yang dilihat *mufassir*, problem kongkret yang dihadapi di lapangan)
- c. *Vorgriff* (Apa yang diinginkan, tujuan atau ideal apa yang ingin diwujudkan *mufassir*)

Ketika *pra pemahaman* seorang penafsir mengalami perubahan atau penyesuaian dengan kenyataan teks yang ditafsirkan maka hal ini akan menyebabkan asimilasi atau penggabungan horizon (*fusion of horizons*). Hal ini menunjukkan bahwa seorang penafsir seharusnya memahami bahwa dalam sebuah penafsiran terdapat dua

⁵¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulum al-Qur'an* (Yogyakarta: Nawessea Press, 2017), 76.

horizon yang bekerja, yaitu horizon teks dan horizon penafsir itu sendiri. Interaksi antar dua horizon ini oleh Gadamer disebut dengan lingkaran hermeneutik.

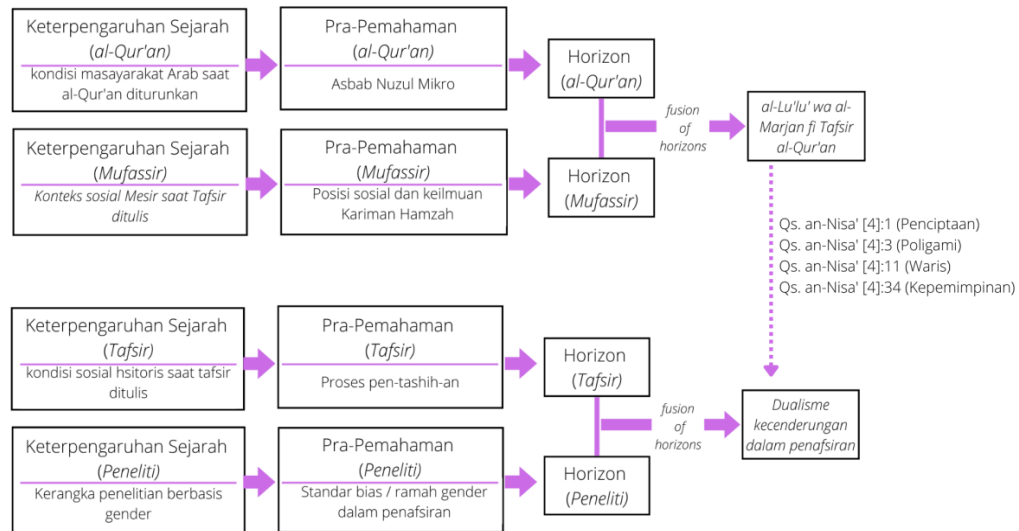


Gambar I.1 peta konsep Hermeneutika Hans-Georg Gadamer (diadopsi dari berbagai sumber)

Berdasarkan peta konsep di atas, penulis tertarik untuk menelaah persoalan kesetaraan perempuan dalam surah an-Nisa'. Dibatasi pada surah an-Nisa' karena pada surah inilah memuat paling banyak persoalan mengenai perempuan. Dari surah an-Nisa' ini, penulis akan memfokuskan kajian kepada empat ayat, yaitu ; a.asal kejadian perempuan (Qs. An-Nisa' [4]:1), b. kepemimpinan dalam rumah tangga (Qs. An-Nisa' [4]:34), c. warisan (Qs. An-Nisa' [4]: 11), c. poligami (Qs. An-Nisa' [4]: 3). Sebagaimana dijelaskan oleh Nurjannah Ismail, bahwa empat topik pembahasan tersebut dinilai gencar diperdebatkan oleh banyak kalangan termasuk kalangan feminis dan kalangan *mufassir*, karena empat ayat tersebut dianggap cukup potensial untuk ditafsirkan menuju pada kesimpulan supremasi laki-laki atas perempuan.⁵²

⁵² Ismail, *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*.

Adapun peta konsep analisis keempat ayat tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar I.2 Mekanisme hermeneutis penafsiran Kariman Hamzah tentang gender (diadopsi dari berbagai sumber)

Dalam studi ini, penulis akan menggunakan istilah laki-laki dan perempuan sebagaimana digunakan oleh Nurjannah Ismail dalam buku *Perempuan dalam Pasungan : Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Ismail memang tidak memberikan alasan khusus terkait penggunaan kedua istilah tersebut, namun jika merujuk kepada KBBI, penggunaan istilah “laki-laki” lebih umum daripada penggunaan istilah “pria”, karena “pria” adalah istilah untuk menyebut laki-laki dewasa. Penggunaan tersebut juga berlaku untuk istilah “wanita” yang digunakan untuk menyebut perempuan dewasa. Istilah laki-laki dan perempuan dipilih penulis karena empat persoalan yang penulis kaji dalam penelitian ini umumnya memang terjadi kepada laki-laki dan perempuan dewasa, namun, pada topik status ontologis perempuan, tidak hanya berlaku untuk perempuan dewasa sehingga penulis rasa dibutuhkan istilah yang lebih umum dalam penelitian ini.

Demikian juga dengan istilah patriarki dan feminis, kedua istilah tersebut penulis gunakan untuk memetakan kecenderungan penafsiran Kariman Hamzah. Berdasarkan KBBI, patriarki berarti ‘perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu’ sedangkan feminis berarti ‘hal hal yang berkaitan dengan feminisme’ termasuk kecenderungan penafsiran. Sejak Feminisme Gelombang Kedua muncul pada tahun 70-an, feminisme tidak lagi secara eksklusif memperjuangkan perempuan. Feminisme berjuang melawan patriarki untuk kesetaraan di antara gender.⁵³

G. Sistematika Bahasan

Sebuah penelitian dituntut agar dilakukan secara runtut sehingga diperoleh hasil penelitian yang logis, rasional dan sistematis. Untuk itu diperlukan rasionalisasi dan sistematika pembahasan. Secara global tesis ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup, yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang mengantarkan peneliti melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul segera dirumuskan menjadi poin-poin pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri kepustakaan guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti. Penelitian ini dibangun atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkret yang harus dilalui, sementara pembahasan mengarahkan pada rasionalisasi sistematika penelitian.

⁵³ Gede Benny Setia Wirawan, “Saya Laki-Laki, Saya Butuh Feminisme,” 22 September 2022, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/saya-laki-laki-saya-butuh-feminisme>.

Bab kedua, adalah gambaran umum mengenai feminisme Islam di Mesir. Gambaran umum ini diletakan di bab dua sebagai “payung” untuk mengetahui situasi hermeneutik yang melingkupi penafsiran Kariman Hamzah. Mengingat, terdapat dualisme dalam penafsiran ini, unsur-unsur modernitas di satu sisi dan unsur tradisional di sisi lain, yang pasti tidak lepas dari konteks sosial historis ketika tafsir ini ditulis.

Bab ketiga, merupakan pecahan dari payung besar di bab sebelumnya, yaitu membahas mengenai latar belakang sosio historis Kariman Hamzah dan sejarah penulisan kitab *al-Lū’lū’ wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur’an*. Selain itu juga akan dipaparkan epistemologi kitab *al-Lū’lū’ wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur’an*, beserta proses legalisasi kitab ini sebelum penerbitannya. Pemaparan di bab ini akan berguna untuk menelusuri unsur-unsur horizons yang ada dalam teks tafsir.

Bab keempat memuat analisis terstruktur hermeneutika filosofis terhadap penafsiran Kariman Hamzah. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana ayat-ayat yang ditafsirkan dengan bias patriarki berdialog dengan latar belakang penafsirannya dan demikian juga dengan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan kecenderungan feminis. Selain melihat dialog antar teks dan konteks, analisis hermeneutis juga akan mengantarkan kepada keterlibatan sejarah hidup Hamzah beserta sejarah penulisan tafsirnya dalam konten penafsiran.

Bab kelima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan untuk menjelaskan secara singkat jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini serta saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. ‘Subyektifitas Pemahaman’ dan ‘Sejarah Pengaruh’ Kariman Hamzah dalam Tafsir *al-Lū’lū’ wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur’an*.

Latar belakang sosio historis Kariman Hamzah dan sejarah penulisan kitab *al-Lū’lū’ wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur’an* merupakan dua aspek yang dalam hermeneutika filosofis Gadamer, disebut ‘sejarah pengaruh’. Hamzah berada diantara berbagai kontestasi sosial politik dan keagamaan di Mesir. Situasi yang melingkupi Kariman Hamzah tersebut merupakan budaya konservatif. Situasi tersebut belum memberikan kesempatan sepenuhnya kepada perempuan untuk menafsirkan al-Qur’an. Hal ini terlihat dari adanya proses “pentashihan terhadap kitab *al-Lū’lū’ wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur’an*. yang sangat mencolok dari penafsiran Hamzah adalah keterlibatan rujukan “luar” sebagai bentuk otoritas pribadinya sebagai *mufassir* namun, rujukan “luar” tersebut diposisikan untuk menyesuaikan rujukan “utama” dalam penafsirannya. penyesuaian ini berkaitan langsung dengan nuansa feminisme di al-Azhar yang baru berkembang, dan mengharuskan Hamzah yang sangat feminis dalam kehidupan pribadi dan aktivitas sosialnya untuk menyesuaikan dengan institusi yang akan memberikan legalitas terhadap penafsirannya.

2. Pra-Pemahaman dan “*Fusion of Horizons*” Penafsiran Kariman Hamzah dalam Tafsir *al-Lū’lū’ wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur’an*

Konflik antar golongan di Mesir, merupakan contoh kongkret *vohsiht*, yaitu problem kongkret yang dihadapi Hamzah dalam konteks sosial masyarakat Mesir. Selanjutnya, dari problem kongkret tersebut, Hamzah kerap kali menyampaikan ide-ide dan tujuan yang diharapkannya sebagai penyelesaian kontestasi politik antar golongan dan antar agama ‘yang tidak sehat’ tersebut. Hal ini berkaitan dengan dua unsur lain ‘pra-pemahaman’, yaitu *vorhabe* dan *vorgriff*. Hamzah menyangkan tindakan represif pemerintah terhadap Ikhwanul Muslimin. Walaupun Hamzah menegaskan bahwa ia bukanlah anggota Ikhwanul Muslimin, namun kecenderungan terlihat dalam narasi-narasi tulisannya. Ia juga menegaskan bahwa keprihatinannya pada perpolitikan Mesir tidak untuk menyelami dunia politik. Hamzah hanya ingin menegaskan kebebasan dan keniscayaan demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Posisi rumit yang dihadapi Hamzah tersebut membuatnya mengalami inkonsistensi ‘asimilasi horizon’ dalam penafsirannya. terdapat dua pola inkonsistensi, yaitu; . *Pertama*, inkonsistensi terlihat ketika latar belakang sosial historis Hamzah sebagai *mufassir* berinteraksi dengan latar belakang turunnya ayat atau suasana sosial yang melingkupi turunnya suatu ayat, sehingga terjadi asimilasi antara horizon Hamzah sebagai *mufassir* dan horizon teks. *Fusion of horizons* ini terlihat ketika Hamzah menafsirkan Qs. An-Nisa’ [4] : 3 dan Qs. An-Nisa’ [4] : 34. Sedangkan, di sisi lain Hamzah menafsirkan dengan menonjolkan sisi subjektivitasnya dengan tanpa melibatkan horizon teks dalam penafsirannya.

Absennya horizon teks dalam penafsiran Hamzah terlihat ketika Hamzah menafsirkan Qs. An-Nisa' [4] : 11 dan Qs. An-Nisa' [4] : 1.

Kedua, inkonsistensi terlihat ketika Hamzah mengutip referensi yang tidak tercantum dalam daftar rujukan di *muqaddimah* tafsirnya. Rujukan ini notabene berkaitan dengan agama lain ataupun “Barat”. Mengenai rujukan ini, Hamzah memunculkan dua kecenderungan sikap, yaitu menggunakan rujukan tersebut sebagai pendukung dari penafsirannya. hal ini terlihat ketika Hamzah menafsirkan Qs. An-Nisa' [4] : 1, ia mengutip Alkitab untuk memperkuat keterangan kitab al-Muntakhab bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Di lain sisi, Hamzah menempatkan rujukan tersebut pada posisi yang berlawanan dengan penafsirannya. hal ini terlihat ketika Hamzah menafsirkan: a) Qs. An-Nisa' [4] : 3 dengan mengutip sejarah poligami dalam Kristen sebagai bentuk apologetik terhadap konsep poligami dalam Islam, b) Qs. An-Nisa' [4] : 11 dengan mengutip penolakan umat agama lain terhadap konsep poligami dan waris dalam Islam, di mana hal ini bertentangan dengan pendapatnya terhadap dua konsep tersebut, c) Qs. An-Nisa' [4] : 34 dengan mengutip statistik kekerasan perempuan di Barat untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap hal tersebut.

3. “*meaningful sense*” dalam Penafsiran Kariman Hamzah dalam Tafsir *al-Lū'lu' wa al-Marjān fi Tafsīr al-Qur'an* tentang ayat-ayat gender.

Pesan yang harus diaplikasikan bukan makna teks yang ditafsirkan secara literal, melainkan *meaningfull*. Melalui analisis terhadap Pra-Pemahaman dan “*Fusion of Horizons*” serta Subyektifitas Pemahaman dan ‘Sejarah Pengaruh’, Pada akhirnya, analisis hermeneutis dalam penafsiran Hamzah ini berdampak

pada konstruksi gender yang ia bangun dalam penafsirannya. muncul dualisme dalam empat ayat yang ia tafsirkan, cenderung bias gender dalam menafsirkan Qs. An-Nisa' [4] : 1 dan Qs. An-Nisa' [4] : 3, namun cenderung ramah gender ketika menafsirkan Qs. An-Nisa' [4] : 11 dan Qs. An-Nisa' [4] : 34.

B. Saran

Keterhubungan Subyektifitas Pemahaman, 'Sejarah Pengaruh', Pra-Pemahaman, dan "*Fusion of Horizons*" terhadap sejarah penafsiran dan latar belakang sejarah *mufassir* dalam penelitian ini, telah menunjukkan dualisme kecenderungan dalam penafsiran Kariman Hamzah terhadap ayat-ayat gender. Namun, sampel dalam penelitian ini masih terlalu sempit untuk memahami konstruksi gender yang dibangun Kariman Hamzah dalam *al-Lū'lu' wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur'an*, mengingat penafsiran Hamzah dalam kitab ini mencakup keseluruhan ayat al-Qur'an. Sehingga dengan sampel penelitian yang lebih luas, memungkinkan ditemukannya pola-pola inkonsistensi yang lebih banyak untuk melengkapi data analisis mengenai konstruksi gender yang dibangun Kariman Hamzah dengan kompleksitas sosial historisnya.

Penulis harap, penelitian ini bisa menjadi *starting point* bagi para peneliti selanjutnya, khususnya peneliti yang fokus dalam kajian *mufassir* perempuan, feminisme di Mesir, ataupun pemikiran-pemikiran Kariman Hamzah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Atik. "Epistemologi Penafsiran QS An - Nisa (4): 34 Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Rumah Tangga Dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah Dan Zainab Al- Ghazali)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Memo Middle East Monitor. "Al-Azhar: 2,000 female preachers to be appointed," 30 September 2022. <https://www.middleeastmonitor.com/20170602-al-azhar-2000-female-preachers-to-be-appointed/>.
- Ali, Md. Yousuf. "A Contextual Approach to the Views of Muslim Feminist Interpretation of the Qur'an Regarding Women and Their Rights." *International Journal of Arts and Science* 3, no. 13 (2010): 313–31.
- Aqib, Ahmad. "Konstruksi Perempuan dalam Tafsir Nazarati fi Kitab Allah Karya Zainab al-Ghazali (Telaah Epistemologi dan Gender)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Badran, Margot. *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oxford: Oneworld Publications, 2009.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin. 1 ed. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Baron, Beth. *The Women's Awakening in Egypt; Culture, Society and The Press*. Michigan: Yale University Press, 1994.
- Booth, Marilyn. "Egyptian Feminist Union," agustus 2022. <https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/egyptian-feminist-union>.
- Brinton, Jacqueline. "Religion, National Identity and Nation Building: Muhammad Mitwalli Sha'rawi's Concept of Islam and Its Ties to Modern Egyptian Politics." *Comparative Islamic Studies* 10, no. 1 (Desember 2014): 61–85.
- Brinton, Jacqueline Gottlieb. *Preaching Islamic Renewal Religious Authority and Media in Contemporary Egypt*. California: University of California Press, 2015.
- Dimiyati, Afifuddin. *Jam' Al-'Abir Fi Kutubi at-Tafsir*. 1 ed. Vol. 2. Kairo: Dar al Nibras, Dar Nur al Yaqin, 2019.
- Douglas, Fedwa Malti. *Medicines of the Soul: Female Bodies and Sacred Geographies in a Transnational Islam*. California: University of California Press, 2001.
- El Shamy, Ahmad. "Islamic Book Culture through the Lens of Two Private Libraries: 1850–1940." *Intellectual History of The Islamicate World* 4 (2016): 61–81.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Diterjemahkan oleh Agus Nuryanto. 1 ed. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Fahrudin. "Poligami perspektif pemikiran Husein Muhammad." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Fardah, Dwi Elok. "Teori Antisoinonimitas dalam Tafsir Bintu al-Syati' (Studi Kasus Kata Nisa' dalam al-Tafsir al Bayan)." UIN Sunan Kalijaga, 2018.

- Fawaid, Ah. "Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan." *Jurnal Wardah* 23, no. 1 (2011): 57–80.
- Gadamer, Hans-Georg. *Kebenaran dan Metode*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ghazali, Zainab al-. *Return of the Paraoh: Memoir in Nasir's Prison*. Diterjemahkan oleh Mokrane Guezou. n.d: The Islamic Foundation, 1994.
- Gunawan, Agun. "Studi Ayat-Ayat Qasam Yang Menggunakan Huruf Wau Sebagai Pengganti Fi'il Qasam Dalam Juz 30: Studi Komparatif Tafsir Al-Bayani Li Al-Qur'an Al-Karim Karya Aisyah Bint Syathi Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir." Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2017.
- Hamîd, Afaf 'Abd al-Ghafûr. "Min Juhud al-Mar'ah fi Tafsir al-Qur'an al-Karim fi al-'Asr al-Hadits." *Majallah Kulliyah al-Syari'ah wa al-Dirâsât al-Islâmîyah* 25 (1994): 164–232.
- Hamidah. "Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme: Studi terhadap Kesetaraan Gender dalam Islam." *KARSA* 23, no. 1 (Juni 2015): 104–26.
- Hamzah, Fatma Kariman. *Al-Lu'lu wa al-Marjân fi Tafsir al-Qur'ân*. 1 ed. Vol. 1. Kairo: Maktabah al-Shorouk al-Dawliyah, 2010.
- Hamzah, Kariman. *Suamiku Seorang Penjahat*. Diterjemahkan oleh Kamran As'ad Irsyady. 1 ed. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004.
- Hardiman, F. Budi. *Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleimacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Hidayatullah, Aysha A. "Feminist Interpretation of the Qur'an in a Comparative Feminist Setting." *Journal of Feminist Studies in Religion* 30, no. 2 (Desember 2014): 115–29.
- Hidayatullah, Syarif. *Teologi Feminisme Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Wikipedia. "Hosni Mubarak," agustus 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. 1 ed. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Jr, Arthur Goldschmidt. *Modern Egypt: The Formation of a Nation State*. Colorado: Westview Press, 2004.
- K P, Muhammed Liyaudheen. "Women Writers in Modern Islamic Literature in Arabic a Performance Evaluation." Tesis, Universitas Calicut, 2017.
- Karam, Azza M. *Women, Islamisms And The State: Contemporary Feminisms in Egypt*. London: Macmillan Press LTD, 1998.
- Kemenag. "Quran Kemenag," 2 November 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/4>.
- Kuru, Ahmed T. *Islam, Authoritarianism, and Underdevelopment: A Global and Historical Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

- M, Syihab. "A 'New' Interpretation of Seemingly Synonymous Qur'anic Words (a Study of Bint al Shati's Tafsir al-Bayan)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- McLarney, Ellen Anne. *Soft Force: Women in Egypt's Islamic Awakening*. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- Mernissi, Fatima. *Wanita di Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Raziar Radianti. 1 ed. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mohamed, Eid, Hannah R. Greber, dan Slimane Aboulkacem. *Education and the Arab Spring: Resistance, Reform, and Democracy*. Rotterdam: Sense Publisher, 2016.
- Moustafa, Tamir. "Conflict And Cooperation Between The State And Religious Institutions In Contemporary Egypt." *International Journal of Middle East Studies* 32, no. 1 (Februari 2000): 3–22.
- Mubarak, Hadia. "Intersections: Modernity, Gender, and Qur' Anic Exegesis." Disertasi, Universitas Georgetown, 2014.
- Islam Lib. "Muhammad Imarah," Oktober 2022. <https://islamlib.com/tokoh/muhammad-imarah-dan-relasi-agama-negara/>.
- Munadiroh, Itsna Badriyatul. "Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab Nazarat fi Kitabillah Karya Zainab al-Ghazali)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Mustafa, Ahmad Sobhy. "Al-Azhar's Renewal of Religious Discourse and Power after the 2011 Egyptian Revolution." Tesis, Universitas Kansas, 2021.
- Islamicus. "Mutafa Mahmud," Oktober 2022. <http://islamicus.org/mahmud-mustafa/>.
- Newsroom, Narasi. "Kampus Cantik," t.t. <https://youtu.be/2t4mKkE5nSQ>.
- Piela, Anna. "Claiming Religious Authority: Muslim Women and New Media." Dalam *Media, Religion, and Gender*, disunting oleh Stewart M Hoover, Jolyon Mithchell, dan David Morgan, 1 ed. London: Routledge, 2013.
- Pink, Johanna. *Muslim Qur'anic Interpretation Today: Media, Genealogies and Interpretive Communities*. 1 ed. Bristol: Equinox Publishing, 2019.
- Qomariyah, Siti Lailatul. "Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga menurut Zainab al-Ghazali dalam Tafsir Nazarat fi Kitab Allah." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Rahmawati, Ririn Intan. "Pemikiran Nawal El-Saadawi Dalam Karya Novel "Memoar Seorang Dokter Perempuan" (Studi Analisis Gender Mansour Fakih)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Ramadhan, Reza Bakhtiar. "Fenomena Jilbab Baru di Mesir: Transformasi Gerakan Feminisme Mesir Pada Masa Pemerintahan Husni Mubarak." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Fiqih Dakwah. "Ringkasan dan Penjelasan Risalah Al-Mar'ah Al-Muslimah," 21 September 2022. <https://tarbawiyah.com/ringkasan-dan-penjelasan-risalah-al-marah-al-muslimah/>.

- Rizqa, Hasanul. "Biografi Syekh Muhammad al-Ghazali," Oktober 2022. <https://www.republika.co.id/berita/pnn135458/biografi-syekh-muhammad-alghazali-1>.
- Rizqia, Rania Nurul. "Konstruksi Gender Dalam Kitab Tafsir Al Lu Lu Wa Al Marjan Karya Kariman Hamzah (Studi Atas Penafsiran Mufasssir Perempuan)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. 1 ed. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Salma, Dewi. "Konstruksi Perempuan dan Relasi Kuasa Ikhwanul Muslimin dalam Tafsir Nazarati fi Kitab Allah Karya Zainab al-Ghazali." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sardar, Ziauddin. "The Shadow of Muslim Men." Dalam *Critical Muslim*, disunting oleh Ziauddin Sardar dan Robin Yassin Kassab. London: Hurst Publisher, 2013.
- Sika, Nadine. "Dynamics of a Stagnant Religious Discourse and the Rise of New Secular Movements in Egypt." Dalam *Arab Spring in Egypt: Revolution and Beyond*, disunting oleh Bahgat Korany dan Rabab El-Mahdi. Kairo: AUC Press, 2012.
- Sirry, Mun'im. "What's Modern About Tafsir Modern: a Closer Look of Hamkas's Tafsir." Dalam *The Qur'an in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, disunting oleh Majid Daneshgar, Peter G Riddell, dan Andrew Rippin. London: Routledge, 2016.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Sugiono, Sugeng. "Feminisme di Dunia Muslim: Mengungkap Akar Perdebatan Antara Paham Konservatif dan Reformis." *THAQAFIYYAT* 14, no. 1 (2013): 104–26.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulum al-Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.
- . *Studi Kritis atas Metode Penafsiran Bint al-Shati'*. Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2022.
- Val, Mohamed Saleck Mohamed. "Rethinking the Qiwwamah: A Qur'anic - Centric Evaluation of Modern Women Exegetes' Perspectives." *Al-Bayān* 11, no. 2 (Desember 2013): 55–70.
- Wadud, Amina. "Reflections on Islamic Feminist Exegesis of the Qur'an." *Religions* 17, no. 7 (Juli 2021): 1–11.
- Wiktorowicz, Quintan. *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Paramadina. Yogyakarta: Gading Publishing, 2012.
- Wirawan, Gede Benny Setia. "Saya Laki-Laki, Saya Butuh Feminisme," 22 September 2022. <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/saya-laki-laki-saya-butuh-feminisme>.
- Zulgafrin. "Biografi Intelektual Feminis Mesir Qasim Amin (1863-1908 M)." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.

LAMPIRAN

TEKS KITAB AL-LU'LU' WA AL-MARJAN FI TAFSIR AL-QUR'AN

- Penafsiran ayat Penciptaan (Qs. An-Nisa' [4]:1)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (١)

جاء في المنتخب : [يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى أوجدكم من نفس واحدة، وأنشأ من هذه النفس زوجها، وخلق منهما رجالاً كثيراً ونساء، فأنتم جميعاً تنتهون إلى تلك النفس الواحدة، واتقوا الله الذى تستعينون به فى كل ما تحتاجون، ويسأل باسمه بعضكم بعضاً، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها قريبها وبعيدها، إن الله دائم الرقابة عليكم، لا تخفى عليه خافية من أموركم، ويجازيكم عليها].

وقالت أكثر التفاسير : إن النفس الواحدة هى آدم، وخلق الله حواء منها . وهذا المعنى موجود بالحرف فى العهد القديم من الكتاب المقدس، سفر التكوين^(١).

(١) ثم قال الرب الإله : ليس مستحسنًا أن يبقى آدم وحيداً . سأصنع له معيناً مشابهاً له . . . فأوقع الرب الإله آدم فى نوم عميق، ثم تناول ضلعاً من أضلاعه وسد مكانها باللحم، وعمل من هذه الضلع امرأة أحضرها إلى آدم . فقال آدم : هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى - ٢ : ١٨ - ٢٣ سفر التكوين، ورأى المسيحيون الأصوليون فى الولايات المتحدة أن ذلك معناه أن الله خلقها لتساعد آدم ولإشباع حاجاته، وأن فى ذلك نوعاً من ملكية آدم لحواء - أصول التطرف : اليمين المسيحية فى الولايات المتحدة - من منشورات نيو بوسطن بوكس، تحرير كيمبرلى بلاكر، ونشرته مكتبة الشروق الدولية فى طبعتين، إنظر صفحة ١٥٤ .

- Poligami (Qs. An-Nisa' [4]: 3)

﴿وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبْدِلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (٢)

الخطاب موجه لكل ولي أو وصى على اليتيم، ولأولى الأمر في المجتمع وفي الأمة الإسلامية ﴿وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ حين بلوغ السن المناسب، ردوا عليهم أموالهم وممتلكاتهم التي كنتم أوصياء عليها ﴿وَلَا تَبْدِلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ لا تأخذوا أموالهم ظلماً؛ لأن ذلك كسب خبيث ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ لا تخلطوا أموالهم بأموالكم وتأكلوا أموالهم ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا﴾ إنه ذنب كبير.

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ (٣)

﴿وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾ وإن خفتُم أن لا تعدلوا ﴿فِي الْيَتَامَىٰ﴾ في يتامى النساء. فسرت أم المؤمنين عائشة ذلك «باليتمية تكون في حجر وليها تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط (أن يعدل) في صداقها (أى مهرها) فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره من الرجال، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق (أى يعطيها مثل أعلى ما تأخذ نظيراتها أو مثيلاتها)، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن» رواه البخاري ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ أى من غير اليتامى المذكورات ﴿مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وشرح عروة بن الزبير، راوى الحديث عن عائشة، قائلاً: أى اتركوهن، فقد أحللت لكم أربعاً غيرهن (١) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ إذا خشيتُم عدم إمكان العدل وما يتبعه من ظلم قد تعانيه إحداهن فاكتفوا

(١) جاء الإسلام ومع بعض الرجال أربع زوجات أو أكثر أو أقل، فوضع الإسلام حداً لا يتجاوزه المسلم هو أربع، ثم قيده بإمكانية العدل، وإلا فواحدة، والعدل المطلوب هو العدل في المعاملة والنفقة والمعاشرة والمباشرة، أما العدل في مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس فعلى المسلم أن يبذل كل جهده في تهذيبها والعدل فيها، وهكذا جاء الإسلام لا ليطلق حرية الرجل في الزواج، ولكن ليحدد التعدد بالعدل وإلا امتنعت الرخصة المعطاة، والإسلام أراد مواجهة أحوال مختلف المجتمعات في مختلف الأحوال والأوضاع، فحين يزداد عدد النساء الصالحات للزواج على عدد الرجال الصالحين للزواج، خصوصاً عقب الحروب، وفي حالة تدهور الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، حين يصبح إنشاء الأسرة عبئاً لا يستطيعه الكثير من الشباب؛ مثل أيامنا الحالية، وقد تمرض الزوجة بمرض عضال فلا تستطيع القيام بواجبات الزوجية، وقد تكون الزوجة عاقراً ويريد الزوج الإنجاب، فأباح له الشرع الزواج بأخرى مع احتفاظ الزوجة الأولى بزوجه وحياتها، وأعطى الشرع للزوجة حق اشتراط عدم التعدد قبل الزواج، وحققها في رفضه بعد ذلك، وأمر بحسن معاشرة الزوجة حتى قال الرسول (ﷺ) «خيركم خيركم»

= لأهله»، ويعمل الإسلام بذلك على سد كل منافذ الزنا والعلاقات غير الشرعية. وقد يخفى على الكثيرين أن الإسلام هو أول دين يحدد عدد الزوجات، ففي اليهودية ليس هناك أى تحديد لعدد الزوجات، وقد جاء فى الكتاب المقدس، العهد القديم، أن نبي الله داود (عليه السلام) كان له عدة زوجات، ونبي الله سليمان (عليه السلام) كان له ألف زوجة ومحظية، وقبلهما نبي الله يعقوب (عليه السلام) كان له أربع زوجات، أختان وجارتاهما. وجاء فى كتاب المرأة فى الشريعة اليهودية:

* يمكن للرجل أن يتخذ عدة زوجات - صفحة ٤٩.

* يحدد التلمود قيداً واحداً على عدد الزوجات، فى حالة أن يكون الرجل ملكاً، فلا يسمح للملك أن يتخذ أكثر من ثمانى عشرة زوجة (١٨ زوجة)؛ لأنه إذا زاد العدد عن ذلك فلن يستطيع القيام بواجبات الملك - صفحة ٤٩. - مؤلفة الكتاب راشيل بيال، المولودة فى كيبوتز كفر روبن، وحصلت على الماجستير فى التاريخ اليهودى من جامعة كاليفورنيا، وماجستير آخر فى العمل الاجتماعى من جامعة يشيفا، والكتاب من منشورات شوكن بوكس التابعة لراندوم هاوس، نيويورك، الولايات المتحدة. وقالت الموسوعة اليهودية القياسية الجديدة:

منع الرباى جيرشوم تعدد الزوجات بين اليهود الإشكناز (فى أوروبا) فى حوالى عام ١٠٠٠ م. وفى إسرائيل، يفرض القانون الزوجة الواحدة، ولكن حالات تعدد الزوجات القائمة (قبل القانون) معترف بها - صفحة ٧٦١، والموسوعة من منشورات فاكس أون فايل، نيويورك، أكسفورد الطبعة السابعة عام ١٩٩٢.

كذلك ليس هناك نص صريح فى الأناجيل الأربعة يحدد عدد الزوجات، بل هناك مثل ضربه المسيح (عليه السلام) عن العريس ذى العشر عذارى (متى: ٢٥: ١-١٣)، وقد قال المسيح (عليه السلام) فى الإنجيل: «ما جئت لأنقض الناموس» أى شريعة موسى، التى لم تضع أى حدود لعدد الزوجات. أما تحريم التعدد عند المسيحيين، فقد فرضه آباء الكنيسة، كما فرضوا عدم زواج القسوس، الأمر الذى جاء ضد الطبيعة البشرية، ولم تأمر به الأناجيل، وبالطبع لم يستطيعوا مراعاته، وظهرت الممارسات غير الشرعية لديهم منذ ذلك الحين وحتى اليوم. وقد وضع آباء الكنيسة الأوائل بصماتهم الواضحة على كثير من شئون الحياة المسيحية، فقد كرهوا كل متع الدنيا، حتى الحلال منها، سواء كان طعاماً طيباً، أو ملبساً جميلاً، أو أموالاً حلالاً من تجارة، وحتى الزواج، رأوا من الأفضل عدمه، ورأى القديس چيروم أن ممارسة الجنس بين الرجل وزوجته بقصد المتعة خطيئة. وجدير بالذكر أن آباء الكنيسة الكاثوليكية الأوائل منعوا أى مسيحى من أن يقتنى الكتاب المقدس، حتى يبقى الدين حكراً عليهم، فهم مفتاحه ومصباحه، ومن يريد أن يعرف يلجأ إليهم، واستمر ذلك المنع وعقاب من يجدون لديه نسخة من كتابه المقدس حتى جاء مارتن لوثر - الذى قال إنه لا يوجد فى الكتاب المقدس أى نص يحدد عدد الزوجات - فى مطلع القرن السادس عشر، وسجل اعتراضاته على الكنيسة، وبدأت ثورته الإصلاحية، وقد أكد مارتن لوثر فى: Wittenburg Deliberation حق الملك فيليب أوف هيسه فى اتخاذ زوجة ثانية، وشاركه فى ذلك القول ميلانكتون وبوسر وأربع شخصيات إصلاحية أخرى، وأقر لوثر ممسكاً بالكتاب المقدس بأنه لا يحرم على أى رجل الزواج بزوجة ثانية، وأن ذلك لا يُعد مخالفاً للنصوص المقدسة. ولم يتيسر لأحد فى أوروبا اقتناء كتابه المقدس بدون خوف من عقاب إلا فى حوالى منتصف القرن السادس عشر. وإذا تصفحنا كتاب البابا شنودة شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية، لوجدنا فى صفحته الأولى فى المقدمة التى عنوانها: مصادر التشريع والمسيحية، يبدأ بأن المصدر الأول الأساسى فى المسيحية هو الكتاب المقدس بعهديه. ثم هناك التقاليد والإجماع العام، ثم يقول فى الفقرة الثانية: وهناك أيضاً القوانين الكنسية، ويفصلها فى الفقرة الثالثة: [وكل هذه القوانين التى وضعها الرسل والمجامع والآباء إنما كانت بناء على السلطان الكهنوتى الذى منحه السيد المسيح بقوله: «الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً فى السماء، وكل =

بواحدة ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني نظام الإماء الذى كان شائعاً فى العرب، وفى العالم، قبل ظهور الإسلام، ثم تآكل فى العالم الإسلامى بعد تحفيف الإسلام لمنابعه ﴿ذَلِكَ أَدْنَى الْأَعْيُنِ﴾ ذلك أقرب ألا تظلموا وتجوروا. وقال الشافعى: أقرب ألا تكثر عيالكم، بمعنى ألا تكثر نفقاتكم ولا تستطيعوا القيام بها. والمعنيان مطلوبان.

= ما تحلونه على الأرض يكون قد حل فى السماء [متى ١٨: ١٨]. بهذا النص فى الإنجيل، اكتسب الباباوات سلطة التحليل والتحريم، وغفران الذنوب، أو طرد من يرون من المسيحية، وإدخال المسيحيين الجنة، أو حرمانهم منها، أو من الخلاص، ورغم أن كتاب البابا يقع فى أكثر من مائة صفحة، فهو لم يورد نصاً واحداً واضحاً صريحاً من المسيح يمنع اتخاذ أكثر من زوجة، بل يمكنك التقاط بعض نصوص مثل: من أجل هذا، قال العلامة ترتليانوس: كل واحد يعلم الآن أنه قد سمح لأبائنا - حتى رؤساء الآباء أنفسهم - ليس فقط بالزواج، وإنما بتعدد الزوجات أيضاً، بل إنهم احتفظوا كذلك بسرارى... كان من الضروري فى الأزمنة الماضية أن تقوم ممارسات ينبغي إبطالها فيما بعد أو تعديلها [ومارس المسيحيون الأوائل التعدد، ولم تفرض الكنيسة الزوجة الواحدة إلا بعد المسيح بعدة قرون، وهو تقليد فرضته الكنيسة كما فرضت العزوبة، وكما حرمت كنيسة روما على المسيحيين اقتناء الكتاب المقدس. وقد جاء فى كتاب: بعد أن أصبح تعدد الزوجات خطيئة After Polygamy Was Made A Sin من منشورات روتليدج وكيجان أند پول - لندن:

- * كان التعدد يُمارس فى العصور المسيحية الأولى، وأباطرة مسيحيون، لم يكن لهم عدة زوجات فحسب، بل إنهم أجازوا التعدد: مثل فالنتينيان، ولوثير، وشارلمان، وبيبين، والإمبراطور بارباروسا كان لهم عدة زوجات. بينما لم يُعرف الزواج الأحادى إلا بإصرار الكنيسة على فرضه فى القرن السابع الميلادى، شأنه شأن العزوبة التى ابتدعها رجال الدين دون حث عليها من الإنجيل.
- * لم يظهر أى حظر للتعدد فى أى بقعة من بقاع العالم إلا فى ظل قانون جستنيان فى القرن السادس الميلادى.
- * فى ٢٣ يولييه (١٥٣٤) أعلنت مدينة مونستر الألمانية أن التعدد هو الصورة المثالية للزواج.
- * فى الاجتماع الرابع والعشرين لمجمع ترنت (١٥٦٣) تم لعن التعدد، ويعاقب فاعلوه بعقوبة الحرمان الكنسى.
- * فى ١٤ فبراير (١٦٥٠)، قضى مجمع فرانكونيا - نورنبرج، بموافقة رؤساء أساقفة بامبرج وفورتسبرج، بتشجيع القساوسة على الزواج، والسماح لأى رجل أن يتزوج بزوجتين على مدار العشرة أعوام اللاحقة.
- * قال جون لايدن: عدة زوجات أفضل من عدة عاهرات.
- * الزوجة الواحدة عادة أخذها المسيحيون من الرومان (الذين اعتادوا اتخاذ عدة محظيات بجوار الزوجة).
- * أباح فردريك الثانى ملك جنوب إيطاليا تعدد الزوجات فى القرن الثالث عشر.
- * ذكر الكتاب أمثلة من شخصيات أوروبية هامة، رأت أن الكتاب المقدس بعهديه لم يمنع التعدد، ومنها: برناردينو أو شينو - شوبنهاور - جون ميلتون (والذى ضرب مثلاً صارخاً مروعاً باستشهاده بالآيات ١-١٠ من الإصحاح ٢٣ سفر حزقيال) - إسحاق نيوتن (الذى كان موحداً).
- * كانت ولاية يوتا من أوائل الولايات الأمريكية التى منحت المرأة حق التصويت فى (١٨٧٠)، ذلك أن حكومة الولاية - المناهضة للمورمون - اعتقدت أن النساء يعانين فى ظل التعدد وبالسماح لهن بالتصويت فيسقممن بانتخاب المرشح المناهض للمورمونية - التى تبيح التعدد - لكن العجيب أن النساء صوتن للمرشحين المورمون، فما كان من الحكومة إلا أن حرمتهم من التصويت فى (١٨٨٨). ويمارس المورمون فى الولايات المتحدة تعدد الزوجات حتى اليوم.

وعدّد الطبرى أقوال بعض المفسرين، ثم قال: [وأولى الأقوال من قال: وإن خفتم، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع. فإن خفتم الجور فى الواحدة أيضاً، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيما نكح، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن] وقال الزمخشري: [إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتامى، فخافوا أيضاً ترك العدل بين النساء، فقللوا عدد المنكوحات. وقيل: كانوا لا يتخرجون من الزنا وهم يتخرجون من ولاية اليتامى، فقيل: إن خفتم الجور فى حق اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما حل لكم من النساء]، وقال المراغى: [وإن أحسستم من أنفسكم الخوف من أكل مال الزوجة اليتيمة فعليكم ألا تتزوجوا بها، فإن الله جعل لكم مندوحة عن اليتامى بما أباحه لكم من التزوج بغيرهن واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً].

﴿وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٤)

الصدّق هو المهر الذى أمر به الشرع الإسلامى، وهو مبلغ من المال يعطى للعروس ﴿نِحْلَةً﴾ عطية مفروضة تطيب بها نفسها، وقد يعينها فى لوازم هى فى حاجة إليها، ولها مطلق الحرية فى التصرف فيه، فإن تنازلن لكم عن جزء من المهر عن طيب خاطر لأى سبب، فانتفعوا به طيباً محمود العاقبة.

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ (٥)

لا تعطوا السفهية، وهو كل من لا يمكنه حفظ ماله، سواء لأنه يتيم صغير فى السن، أو غير ذلك ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ ورغم أنها أموال اليتامى، أو غيرهم من الذين يستحقون الولاية المالية، إلا أن الله أضافها للولى ليحملة مسئولية المحافظة على مال اليتيم أو السفهية، وقال آخرون: بل المقصود أموال الولاية أو الناس عموماً، وليس أموال اليتامى والسفهية ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ التى جعلكم الله قائمين عليها، مسئولين بها عن الإنفاق على اليتيم أو السفهية، أما من قال من المفسرين إنها أموال الولاية، فقال إن معنى ﴿قِيَامًا﴾ أن المال هو قوام الحياة، أو تقوم به حياتكم ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ ارزقوهم منها، وقال آخرون: المقصود اجعلوها مصدراً لرزقهم، بالتجارة فيها أو استثمارها وما إلى ذلك، أى تتاجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صلب المال ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ طيباً مفيداً لهم.

- Waris (Qs. An-Nisa' [4]: 11)

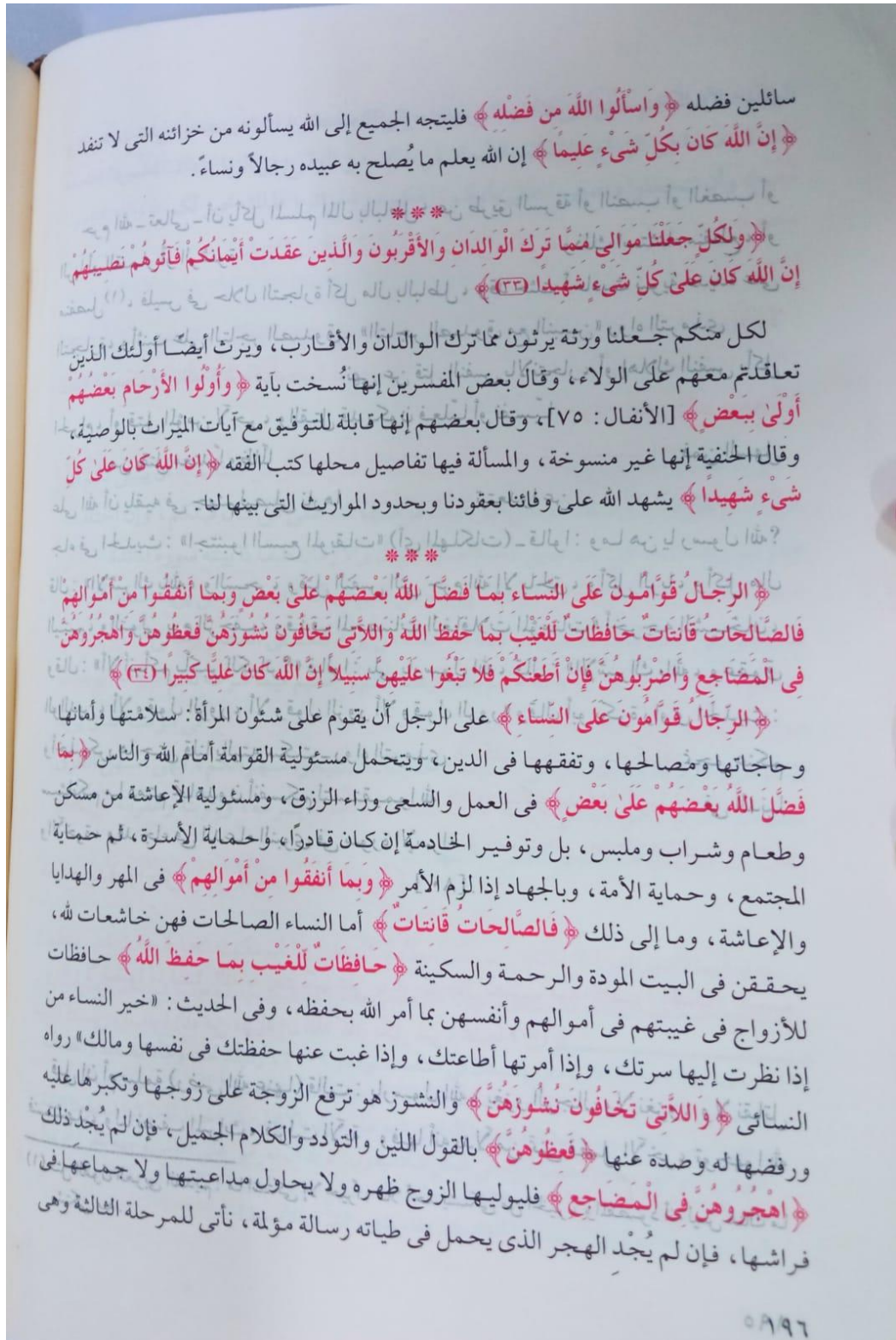
وعدواناً ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ جاء في الحديث الشريف «البر لا يبلى، والذنوب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت؛ كما تدين تدان» رواه عبد الرزاق.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (١١)

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ فنصيب كل ذكر من أولاد المتوفى كنصيب اثنتين من البنات، والعلة واضحة؛ فواجبات الذكر المالية أكبر من واجبات المرأة طبقاً للشريعة ﴿إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ إن ترك المتوفى ثلاث بنات أو أكثر ليس معهن ذكر ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ ولم تذكر الآية حالة البنتين، وجمهور الفقهاء أنهما ترثان الثلثين، إلا رواية شاذة عن ابن عباس النصف فقط كالأحاددة، ونقل سيد سابق عن ابن رشد: [وقد قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور]. فإن كانت الأنثى واحدة ليس معها أخ ولا أخت ﴿فَلَهَا النِّصْفُ﴾ مما ترك، ثم تنتقل الآيات للأبوين ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ يأخذ كل من الأب والأم السدس، إن كان للمتوفى ولد ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ﴾ والباقي للأب ﴿إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ السُّدُسُ﴾ والباقي للأب والإخوة، وتعطي كل هذه الأنصبة بعد أداء الدين وتنفيذ ما وصى به في حدود ما أجاز الشرع وهو الثلث ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقد قدم ذكر الوصية على الدين لفظاً، والشرع إيفاء الدين قبل تنفيذ الوصايا، ولذلك تفسيرات عديدة، منها أن حرص الورثة على أداء الدين يفوق حرصهم على تنفيذ الوصية، فلذلك قدمها الله، ومنها أن الدين سيجد من يسعى لتحصيله، أما الوصية فلا ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ لا تدرون أى الأبناء أقرب لكم نفعاً ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ ذلك فرضه الله عليكم ﴿إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ عليمًا بما يصلحكم حكيمًا في شرعه (١).

(١) كما طعن كثير من اليهود والمسيحيين في إباحة الإسلام الزواج من أربعة، وبشروط، برغم أن الكتاب المقدس بعهديه (القديم لليهود والمسيحيين، والجديد للمسيحيين) ليس به نص واحد يمنع التعدد، وبه روايات عن أنبياء كثيرين تزوجوا أربعة وأكثر، وبالعهد الجديد مثل العريس ذى العشرة عذارى، طعن أيضاً كثير من اليهود والمسيحيين في نظام الموارث الإسلامية، وكثيراً ما يبدأ طعنهم بأن المرأة مظلومة؛ لأنها ترث نصف الرجل.

- Kepemimpinan (Qs. An-Nisa' [4]: 34)



﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ ضرباً خفيفاً غير مؤذٍ (١)، ولا ينعته بصفات قبيحة تزيد من نفورها ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ﴾ فإن رجعن عن النشوز والنفور ﴿فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ فلا يحق للزوج بعد ذلك التوبيخ أو الهجر أو الضرب ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾ فاحذروه، واتقوا الله في النساء؛ كما أمر رسول الله .

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ (٣٥) ***

فإن لم تُجد المراحل الثلاث السابقة في عودة المياه إلى مجاريها واستمر الشقاق ﴿فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ فالجئوا إلى الأهل الذين تثقون في إخلاصهم من ذوى الخبرة والحكمة من طرف الزوج ومن طرف الزوجة ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ إذا انعقدت نية الحكمين على العمل على استمرار الحياة الزوجية وظهر هذا الإخلاص في السماء، فلا بد أن ينزل التوفيق من عند الله ﴿يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ بإذنه ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾

(١) قال النبي (ﷺ) في خطبة الوداع، والتي أفرد للوصية بالمرأة جزءاً معتبراً منها: «لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإذا فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» رواه مسلم، أى أنه ذكر الحالة التي تبرر للزوج ضرب امرأته ضرباً غير مبرح: أن تدخل لغرفة النوم من لا يريد الزوج، وتحلسه على السرير. وإذا كان لنا في رسول الله (ﷺ) أسوة حسنة، بالفعل وليس فقط بالقول، ما ضرب أحدنا امرأته، وقد جاء في الحديث «خيركم خيركم لأهله» رواه مسلم، و«استوصوا بالنساء خيراً» متفق عليه، وقال على كرم الله وجهه: الزوجة ريحانة، وليست قهرمانة.

وجاء في كتاب أصول التطرف: اليمين المسيحية في أمريكا تحت عنوان: ضرب النساء لإجبارهن على الخضوع في الولايات المتحدة، يتم ضرب امرأة كل ١٥٠ ثانية، وثلاث النساء المقتولات كن ضحايا لأصدقاء وأزواج ورفقاء سابقين، والأمر الأكثر إزعاجاً أن العنف المنزلي هو السبب الرئيسي في موت النساء في كل أنحاء العالم في الأعمار بين الرابعة عشرة والرابعة والأربعين.

* ولا تزال الإحصاءات تدعو إلى القلق لتنامى عدد الرجال الذين يؤمنون بأن العنف هو وسيلة مقبولة كضمان خضوع المرأة.

* أصر قس إيفانجليكى في حديث مع أحد المتخصصين في علم الاجتماع على أن «ضرب النساء في ازدياد؛ لأن الرجال لم يعودوا رؤساء في منازلهم. وأنا أنصح النساء بضرورة العودة إلى المنزل وأن يصبحن أكثر خضوعاً» صفحات ١٦٠، ١٦١، ١٦٤.

والأخطر من ذلك في الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، عمليات الاغتصاب، وزنا المحارم كرهاً أو طوعاً، وفيها وفي أوروبا مشكلة الإنجاب بدون زواج، أو بزواج، ثم هروب الأب، ومشكلة معدلات الطلاق المرتفعة، والمستمرة في الارتفاع. وفي البرنامج التليفزيونى الأمريكى الشهير «أوبرا» جاء في ٢٩/١١/٢٠٠٩ أن الإحصائيات القديمة تبين أن نسبة الاعتداء على الزوجات أو الصديقات

كانت ٤:١، وارتفعت الآن إلى ٣:١. يقتل زوج أو عشيق امرأته كل ثلاثة أيام!

وفي إحصائية حديثه في فرنسا نوفمبر ٢٠٠٩، يقتل زوج أو عشيق امرأته كل ثلاثة أيام!

LAMPIRAN AYAT

- Qs. An-Nisa' [4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

- Qs. An-Nisa' [4]:3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبُعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

- Qs. An-Nisa' [4]:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَةٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

- Qs. An-Nisa' [4]:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا